

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN HEWAN KAMBING PERSPEKTIF FATWA
MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR SERTIFIKASI
PENYEMBELIHAN HALAL (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TUGU ANEKA USAHA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD FIKRULLOH AMIN

NIM 18220130



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN HEWAN KAMBING PERSPEKTIF FATWA
MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR SERTIFIKASI
PENYEMBELIHAN HALAL (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TUGU ANEKA USAHA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD FIKRULLOH AMIN

NIM 18220130



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN HEWAN KAMBING PERSPEKTIF
FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR
SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL (STUDI KASUS DI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA KOTA
MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjanadinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Oktober 2023

Penulis,



Ahmad Fikrulloh Amin

NIM 18220130

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Ahmad Fikrulloh Amin NIM 18220130 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PRAKTIK PENYEMBELIHAN HEWAN KAMBING PERSPEKTIF
FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR
SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL (STUDI KASUS DI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA KOTA
MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



Dr. Fakhruddin, M.Hl.

NIP. 197408192000031002

Malang, 02 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq., S.Hl., M.Hl.

NIP. 19881130201802011159

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fikrulloh Amin
Nim : 18220130
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.HI., M.H.
Judul Skripsi : Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (Studi Kasus Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 13 Januari 2023	Perbaikan Judul dan Observasi	
2.	Kamis, 19 Januari 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
3.	Kamis, 2 Februari 2023	Revisi proposal Skripsi	
4.	Selasa, 7 Februari 2023	Acc Proposal Skripsi	
5.	Jum`at, 7 Juni 2023	Revisi Sempro	
6.	Senin, 24 Agust 2023	Outline Bab 4	
7.	Senin, 11 Sept2023	Revisi Bab 4	
8.	Selasa, 15 Sept 2023	Revisi Abstrak	
9.	Rabu, 26 Sept 2023	Acc Bab 4	
10.	Senin, 02 Okt 2023	Acc Skripsi dan Abstrak	

Malang, 02 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Fikrulloh Amin NIM 18220130 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK PENYEMBELIHAN HEWAN KAMBING PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA KOTA MALANG)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan nilai: A

Dengan penguji

1. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP 19830420201608011024
2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 198710192019032011
3. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP 19881130201802011159


Ketua Penguji


Anggota Penguji


Anggota Penguji

Malang, 06 November 2023



Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM

NIP 197708222005011003

MOTTO

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh (dalam proses sanksi qishah), maka berbuatbaiklah (lakukan dengan baik) dalam cara membunuh dan jika kalian menyembelih, maka berbuatbaiklah dalam cara menyembelih, dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal (Studi Kasus Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada dijalanannya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sering melontarkan pertanyaan “*semester berapa?*”, “*kapan sidang?*”, “*kapan lulus?*”, “*kapan wisuda?*”, “*skripsinya kurang apa?*”, dan lain sebagainya. Sebab terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan atau bukan pula sebuah aib. Karena masing-masing mahasiswa pada tahap penyusunan skripsi sudah pasti memiliki suatu kendala yang berbeda-beda. Seperti contoh lamanya acc judul, sulitnya mencari objek penelitian, bahkan ada juga yang tidak memiliki laptop untuk menyusun skripsi. Alangkah lucunya jika mengukur kecerdasan mahasiswa dari siapa yang paling cepat selesai skripsi dan lulus tepat waktu!.

Pada fase dewasa ini, kadangkala kita sering lupa dengan sebuah arti kebaikan, kebenaran, persahabatan, dan lain sebagainya sebab begitu banyaknya tekanan yang datang. Akan tetapi ada satu hal yang harus diingat, *“Jangan mengeluh jika diberikan sebuah musibah, justru seharusnya malah bersyukur. Karena melalui kesulitan tersebut, Allah memberikan kesempatan agar anda berubah menjadi manusia lebih baik”*. – Agung Setiyo Wibowo (Penulis buku *The Islamic Way Of Happiness*).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak pihak yang telah berjasa, baik dalam bentuk bantuan do’a, bimbingan pengarahan serta hasil diskusi dengan beberapa pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga atas bantuannya selama ini. Ucapan terimakasih ini penulis haturkan kepada:

1. Kepada kedua orangtua penulis Ibu Siti Hawa dan Bapak Mahfud, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moral, materil, maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau umur yang panjang berkah dan bermanfaat, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta semua penyakitnya diangkat oleh-Nya, di berikan rezeki yang banyak halal barokah dan bermanfaat.
2. Kakak dan adik kandung penulis Fila Dia Ayu Fatmala dan Feby Riska Amelya, terimakasih telah memberikan arahan, semangat, motivasi dan

dukungan yang tiada henti dalam proses penulisan skripsi ini. Serta selalu menjadi motivasi penulis untuk terus belajar dan terus melangkah dalam kemanfaatan kepada orang lain.

3. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta selaku Kyai, Ustadz, Guru, dalam keseharian penulis belajar mengaji kepada beliau. Terimakasih sedalam-dalamnya sudah begitu banyak memberikan semangat, motivasi, arahan, teguran, sindiran, yang mana semua itu adalah modal yang sangat berharga bagi penulis untuk terus belajar, menjadi pribadi yang lebih baik dan semangat untuk menebarkan kemanfaatan lebih banyak lagi. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau.
7. Ibu Risma Nur Arifah, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

8. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu, tenaga, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, serta dukungan yang begitu sabar selama masa penyusunan skripsi penulis.
9. Dewan Penguji Skripsi yaitu Bapak Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH., dan Bapak Musataklima, S.HI., M.SI., yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
10. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis. Semoga ilmu dan hal baik yang penulis peroleh dari beliau semua menjadi berkah dan bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
11. Kepada pihak Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang, khususnya kepada Orang-orang Rumah Potong Hewan Kambing dan beberapa informan, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan, membersamai, mengarahkan, memotivasi dan

memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian. Semoga beliau semua dipermudah rezekinya, dikasih kesehatan baik jasmani maupun rohani.

12. Tak lupa kepada organisasi tempat penulis belajar banyak hal: Keluarga Teater Sajadah Senja, FKD Mantek, Teater Pelangi, OS Production, TSB Singkong Berseri, PC Ipnu Kabupaten Malang. Serta tak lupa tempat penulis mengamalkan ilmu: TPQ dan Madin Maqamul Ijabah Gasek, LPQ dan Majelis Ar-Rayyan Landungsari, LPQ dan Madin Baitul Iman Muharto. Terimakasih sudah menjadi tempat pereda nyeri otak dan mental ketika penulis jenuh dalam keseharian. Semoga ilmu dan pengalaman kelak bermanfaat kepada masyarakat dan keluarga.
13. Dan yang terakhir calon istri Bikriyah Faukhatu Difla, terimakasih telah berkenan hadir dalam perjalanan ini sebagai sosok penyemangat, telah bersedia untuk berbagi cerita serta keluh kesah dan terimakasih untuk segala hal baik.
14. Serta berbagai pihak yang banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi, sahabat dan teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan terimakasih dari penulis.

Penulis berharap semoga semua yang diperoleh saat perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi

masyarakat serta barokah. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kriteria sempurna karena beberapa kekurangan diantaranya keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis, maka dari itu penulis berharap kritik dan saran dari para pembaca diperlukan untuk membangun penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

Malang, 10 September 2023

Penulis,



Ahmad Fikrulloh Amin

NIM 18220130

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)

ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang	Diftong
اَ	A	Ā	Ay
اِ	I	Ī	Aw
اُ	U	Ū	Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
----------------	----------	-----	---------	--------

Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun
----------------	----------	-----	---------	---------

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penelitian nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penelitian bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penelitian namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ABSTRAK ARAB	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. PENELITIAN TERDAHULU	13
B. LANDASAN TEORI	19
1. PENYEMBELIHAN HEWAN DALAM PANDANGAN ISLAM ...	19
2. DASAR HUKUM PENYEMBELIHAN	20
3. RUKUN PENYEMBELIHAN	21
4. SYARAT PENYEMBELIHAN MENURUT ISLAM	23
5. ADAB/ETIKA PENYEMBELIHAN	29

6. KETENTUAN HUKUM ISLAM PENYEMBELIHAN HEWAN KAMBING BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL	35
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
A. JENIS PENELITIAN	46
B. PENDEKATAN PENELITIAN	47
C. LOKASI PENELITIAN.....	48
D. SUMBER DATA	48
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	49
F. ANALISIS DATA	54
BAB IV	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	56
B. PRAKTIK PENYEMBELIHAN HEWAN KAMBING DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA (PERUMDA TUNAS) KOTA MALANG PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR SERTIFIKASI PENYEMBELIHAN HALAL	66
C. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYEMBELIHAN HEWAN KAMBING DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA (PERUMDA TUNAS) KOTA MALANG	87
BAB V	113
PENUTUP	113
A. KESIMPULAN.....	113
B. SARAN.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

ABSTRAK

Ahmad Fikrulloh Amin, 18220130, 2023, *Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

Kata Kunci: Penyembelihan, Hewan Kambing, Fatwa MUI

Penyembelihan menurut bahasa artinya memotong, adapun menurut istilah ialah menyembelih atau memotong hewan dengan cara memotong saluran pernafasan, saluran makanan dan dua pembuluh darah. Hewan yang disembelih haruslah hewan yang sehat dan boleh dimakan. Penyembelih harus mengetahui tata cara penyembelihan berdasarkan hukum Islam dan memiliki keahlian di dalam menyembelih. Penyembelihan harus dilakukan dengan satu kali dan secara cepat. Adapun hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan. Penyembelihan dimaksudkan untuk melepaskan nyawa hewan dengan jalan paling mudah, yang kiranya tidak menyakiti hewan tersebut. Di rumah potong hewan kambing Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, telah mempelajari tata cara pemotongan hewan secara syariat yang baik dan benar, tetapi karena kelalaian para karyawan yang menjadikan kurang sempurnanya standart pemotongan halal yang terdapat pada Fatwa MUI No 12 Tahun 2009.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Terdapat 5 tahapan analisis data dalam penelitian ini yakni, edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada proses penyembelihan hewan kambing yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 dan Hukum Islam. Diantaranya adalah tidak ada pengecekan mengenai kesehatan hewan kambing sebelum disembelih. Pada saat pra penyembelihan ada beberapa etika penyembelihan yang tidak dilaksanakan sebab kelalaian para *juleha*. Dan juga tidak ada informasi dan jaminan kehalalan terhadap konsumen.

ABSTRACT

Ahmad Fikrulloh Amin, 18220130, 2023, **Goat Slaughter Practices Perspective of MUI Fatwa Number 12 of 2009 concerning Halal Slaughter Certification Standards**. Thesis, Departement of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

Keywords: Slaughter, Goats, MUI Fatwa

According to the language, slaughter means cutting, while according to the term it is slaughtering or cutting up an animal by cutting the respiratory tract, food tract and two blood vessels. The animal being slaughtered must be a healthy animal and can be eaten. The slaughterer must know the slaughtering procedures based on Islamic law and have expertise in slaughtering. Slaughter must be done once and quickly. Animals that fail to be slaughtered must be separated. Slaughter is intended to release the animal's life in the easiest way, which is unlikely to hurt the animal. At the goat slaughterhouse of the Tugu Aneka Usaha Regional Public Company (Perumda Tunas) Malang City, they have studied the proper and correct procedures for slaughtering animals according to the Shari'a, but due to the negligence of the employees this has resulted in the imperfection of the halal slaughter standards contained in MUI Fatwa No. 12 The year 2009.

This research is a type of empirical juridical research using a sociological juridical approach, primary data sources obtained from observations and interviews as well as secondary data from MUI Fatwa Number 12 of 2009 and Islamic Law. There are 5 stages of data analysis in this research, namely, editing, classification, verification, data analysis and conclusions.

The results of this research indicate that there is a process for slaughtering goats that is not in accordance with MUI Fatwa Number 12 of 2009 and Islamic Law. Among them is that there is no checking of animals before slaughter. During the pre-slaughter period, there were several slaughter etiquettes which were not implemented due to the juleha's negligence. And there is also no information or guarantee of halalness for consumers.

مستخلص البحث

فكر الله أمين، أحمد. 18220130. ٢٠٢٣. ممارسة ذبح الأغنام منظور فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 12 سنة 2009 بشأن معايير شهادات الذبح الحلال. البحث الجامعي، قسم أحكام الاقتصادية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف البحث: محبوب عين الرفيق الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تذبيح، الأغنام، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي

وفقا للغة تذبيح يعني قطع، وأما للمصطلح يعني قتل أو قطع الحيوان بطريقة تشمل قطع مجرى التنفس ومجرى الهضم والأوعية الدموية الاثنتين. يجب أن يكون الحيوان الذي يُذبح سليماً وصالحاً للأكل. يجب على الذبائح أن يعرفوا كيفية إجراء عملية الذبح وفقاً للشريعة الإسلامية وأن يكونوا مهارين في الذبح. يجب أن يتم الذبح في عملية واحدة وبسرعة. ويجب فصل الحيوان الذي فشلت عملية الذبح به. الهدف من الذبح هو إنهاء حياة الحيوان بأسهل طريقة ممكنة دون إلحاق الأذى بالحيوان. في منشأة قطع الأغنام في شركة الأنشطة المتعددة توناس للمدينة مالانج، درس كيفية ذبح الحيوان وفقاً للشريعة الإسلامية بشكل صحيح، ولكن بسبب الإهمال من قبل الموظفين تم تقديم معايير ذبح حلال لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 12 سنة 2009.

هذا البحث يصنف ضمن نوع البحث القانوني التجريبي باستخدام النهج القانوني الاجتماعي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات، بينما تم اللجوء إلى مصادر بيانات ثانوية من فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 12 سنة 2009 والأحكام الإسلامي. تتضمن هذه الدراسة خمس خطوات لتحليل البيانات، وهي: تحرير البيانات، التصنيف، التحقق، تحليل البيانات، واستخلاص الاستنتاجات.

أظهرت نتائج البحث أن هناك عمليات ذبح الأغنام التي لا تتوافق مع فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 12 سنة 2009 والأحكام الإسلامي. من بين هذه العمليات عدم إجراء فحص صحة الأغنام قبل الذبح، ووجود تجاوزات فيما يتعلق بأخلاقيات الذبح أثناء المرحلة التمهيديّة نتيجة إهمال الذبائح. وليس هناك معلومات أو ضمانات تتعلق بالحلاية للمستهلكين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, seluruh umat muslim dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, sehingga selayaknya menyediakan kebutuhan bahan makanan yang diproduksi dan dikonsumsi dijamin halal sifat dan hukumnya. Islam mempunyai garis tegas yang menyatakan bahwa diharamkan memakan sebagian hewan tanpa disembelih secara syara' terlebih dahulu.¹ Akan tetapi, Islam membolehkan ummatnya untuk mengkonsumsi hewan, baik hewan yang ada dilaut maupun yang ada didarat, dan tentunya kebolehan itu disertai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.² Hewan itu seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, unta.

Hewan yang boleh dimakan dagingnya oleh manusia tidak halal dimakan kecuali dengan penyembelihan dengan syara'. Ada dua binatang yang dikecualikan oleh syariat Islam dari kategori bangkai, yaitu belalang dan ikan dengan semua jenisnya dari berbagai macam binatang yang hidup di dalam air.³ Hewan yang gagal dalam proses penyembelihan tidak baik untuk dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut

¹ Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), hlm. 91

² Muhammad Saiyid Mahadhir, *halalkah sembelihan orang yang sedang junub*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, Alih bahasa Mu'ammal Hamidy*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010), hlm. 60

tidak halal tanpa proses penyembelihan.⁴ Yang dimaksud dengan kata ini adalah: penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Oleh karena hewan yang dihالalkan dimakan sekalipun, tetap tidak bisa dimakan kecuali dengan melalui pemotongan, selain ikan dan belalang.⁵

Sembelihan adalah semua binatang yang halal untuk dimakan yang disembelih dengan baik dalam keadaan berbaring (*dzabh*) maupun berdiri (*nahr*) pada saat menyembelihnya. Demikian kambing dari jenis domba maupun kambing biasa, demikian pula seluruh jenis unggas seperti ayam dan lain-lainnya, semuanya di sembelih dalam keadaan berbaring.⁶ Sementara itu, hikmah dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan mensucikannya dari cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan mikroba berbahaya.⁷

Syarat sah nya suatu penyembelihan adalah dengan mengalirkan darah, memutuskan urat leher, dan memutuskan tempat penyembelihan (tenggorokan dan kerongkongan) dengan tidak memecahkannya. Penyembelihan ini tidak boleh

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), cet 1 jilid 4, hlm. 585

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Cet. 1; Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 132

⁶ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata cara Qurban Tuntunan Nabi*, (Jogjakarta:Media Hidayah,2003), hlm. 75

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), hlm. 305-306

dilakukan dengan kuku dan gigi.⁸ Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernafasan/tenggorokan, dan dua pembuluh darah. Proses penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat serta memastikan adanya aliran darah dan/gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan dan memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah Ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

Artinya: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang di sembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan”*.¹⁰

Penyembelihan dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa di bagian atas leher (*al-halq*) atau di bagian bawah leher (*labbah*),¹¹ atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, maka dilakukan

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al'um Buku 1 jilid 1-2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 758

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, hlm. 70

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5> diakses pada tanggal 14 Januari 2023, pukul 14 :55

penikaman yang mematikan dibagian mana saja dari tubuh hewan itu.¹¹ Sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan (*al-hulquum*), kerongkongan (*almarii*), dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher (*al-wadjaan*). Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian di antara labbah (bagian bawah leher) dengan lahyain (tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah).¹²

Hewan yang halal dan baik ditentukan juga pada saat proses penyembelihan dan pengolahannya. Penyembelihan adalah sengaja memutus saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam selain kuku dan gigi. Penyembelihan dimaksudkan untuk melepaskan nyawa hewan dengan jalan paling mudah, yang kiranya tidak menyakiti hewan tersebut. Tata cara penyembelihanpun sangat berpengaruh pada kehalalan hewan tersebut, karena penyembelihan yang tidak sempurna akan mengakibatkan hewan tersebut disamakan dengan bangkai, sedangkan Allah mengharamkan memakan bangkai.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Di Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap hewan yang akan diedarkan untuk selanjutnya diolah sebagai produk, harus disembelih sesuai dengan syari'at Islam. Pasal itu memuat tentang ketentuan umum jaminan kehalalan suatu produk. Aturan-aturan tersebut yaitu tentang standarisasi kehalalan,

¹¹ *Ibid.* hlm. 305

¹² Wahbah az zuhaili, *fiqih islam wa adilattuhu*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), cet 1 jilid 4, hlm. 305

baik dalam produk makanan, minuman, obat, kosmetik, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Begitu juga dengan penyembelihan hewan.

Selain itu dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang penyembelihan Hewan Halal dijelaskan dalam unit Menerapkan Persyaratan Syari'at Islam, yang mana unit kompetensi tersebut menjelaskan yang berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan menerapkan persyaratan syariat Islam dalam penyembelihan. Dapat dilihat Elemen Kompetensi poin 1 dan 2 yang menyebutkan, menerapkan syarat dan rukun penyembelihan halal. Dan, menerapkan kode etik penyembelihan halal.¹³

Sedangkan observasi yang penulis dapat di Rumah Potong Hewan Kambing yang di bawah naungan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota, diketahui bahwa ada beberapa proses yang cukup mengganjal, diantaranya adalah kasar terhadap hewan yang hendak disembelih, alat pemotongan atau pisaunya sangat tampak kepada hewan yang akan di sembelih, hewan yang akan disembelih melihat jelas hewan yang sedang di sembelih, dan sebagainya.¹⁴ Rumah potong hewan termasuk rumah potong kambing juga harus bersertifikasi halal agar daging kambing

¹³ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 *Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang penyembelihan Hewan Halal*. Hlm. 17

¹⁴ Observasi, 6 Februari 2023

yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen telah benar-benar halal dan *tayyib*, khususnya penyembelih harus benar-benar faham dan mampu dalam tata cara penyembelihan hewan kambing. Nyatanya para *julehah* rumah potong kambing yang bersertifikasi halal masih minim ketidaktahuan standar kehalalannya, baik dari cara penyembelihan hingga adab atau etika penyembelihannya.

Sehubungan dengan hal itu, masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Apalagi masih banyak informasi yang penulis ketahui mengenai tempat pemotongan hewan kambing yang tidak bersertifikasi atau ilegal. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Sebab itulah, pengaturan mengenai Jaminan Produk Halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk juga rumah potong hewan kambing yaitu dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut.

Proses pemotongan hewan harus mendapat perhatian yang khusus sehingga pemotongannya benar-benar sesuai dengan syariat yang sah. Seperti halnya yang sudah diatur dalam Fatwa MUI No 12 tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Untuk itu harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana pemotongannya, profesi penyembelih, proses pemotongan pada hewan, alat pemotongan, tata caranya, tasmiyah (penyebutan) nama Allah Swt, niat serta hal-

hal yang berhubungan dengan pemotongan termasuk syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang bersifat etis.¹⁵

Keberadaan Rumah Potongan Hewan (RPH) sangatlah penting artinya, mengingat produk hasil ternak (terutama daging) yang beredar di pasaran sangat diharapkan oleh konsumen yang merupakan produk halal dan thoyyiban. Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang atau yang biasa disebut dengan adanya RPH, apalagi RPH yang bersertifikat halal diharapkan dapat memberi ketenangan batin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewani terutama pemotongannya secara islami.¹⁶ Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti berdasarkan standar sertifikasi penyembelihan secara halal. Mengingat masih banyak perbedaan antara pelaku bisnis satu dengan yang lainnya dalam menerapkan standar penyembelihan. Maka penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang.**

¹⁵ Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), hlm. 90

¹⁶ Djalal rosyidi, *Rumah Pemotongan Hewan Dan Teknik Pemotongan Secara Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 4

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan. Agar terancang dan sistematis maka dapat diambil beberapa garis besar tentang pokok permasalahan yang ada, untuk dibahas dalam sebuah skripsi, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penyembelihan Hewan Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa Praktik Penyembelihan Hewan Kambing di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
2. Untuk menganalisa Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penyembelihan Hewan di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan dari penelitian skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis berharap agar penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan Ilmiah Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya hazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dibidang hukum Islam dan hukum ekonomi Syariah.
2. Kegunaan Terapan Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran didalam meghadapi problematika yang ada, khususnya dalam masalah penyembelihan hewan kambing yang sudah di sembelih oleh Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang.
3. Secara Praktis
 - a. Bagi pengusaha
Dapat memberikan suatu pemahaman tentang kewajiban yang harus dilakukan bagi pengusaha dalam memperkerjakan pekerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan menurut peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Sehingga tidak terjadi suatu hubungan kerja yang dapat merugikan bagi pihak konsumen dan masyarakat.
 - b. Bagi pemerintah
Dapat mendorong pemahaman bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan dan bersikap aktif dalam menanggapi permasalahan kehalalan hewan sembelihan serta hiegenisnya yang ada di dunia

perindustrian yang semakin pesat, sehingga kedepannya dapat menciptakan hubungan kerja yang baik antara beberapa pihak.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan sebuah pengetahuan yang ada dalam dunia kerja, sehingga dapat menjadikan masyarakat mampu berfikir dan juga bertindak secara kritis ketika menghadapi suatu keadaan yang timpang dalam hubungan kerja yang terjadi di lingkungannya, sehingga dapat terwujudnya suatu hubungan kerja yang baik pada masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga manfaat. Sub bab definisi

operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub bab sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal. Kemudian sub bab tinjauan Pustaka berisi mengenai konsep pemikiran yuridis berupa landasan konseptual dan teoritis meliputi konsep Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal, pengertian penyembelihan, rukun dan syarat penyembelihan, tata cara penyembelihan, dan adab penyembelihan sebagai dasar pengkajian analisis permasalahan yang akan diangkat.

BAB III Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (sociological jurisprudence). Lokasi penelitian dilaksanakan di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka (Perumda Tunas) Kota Malang. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara, observasi dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan

klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu upaya mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu kajian terdahulu membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan juga posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Skripsi oleh Ilham berjudul, UIN Alauddin Makassar 2017, dengan judul *“Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual”*. Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, dalam skripsi ini dibahas bahwa penyembelihan tanpa stunning lebih baik dan hewan pun tidak merasakan sakit, darah ternak pun dapat keluar dengan sempurna, daging hewan yang disembelih tanpa stunning menghasilkan kualitas daging yang baik bagi tubuh jika dikonsumsi. Proses penyembelihan secara stunning berdampak menurunkan kualitas daging dan proses secara

manual perlu adanya pengkajian secara materi terkait mengenai Fatwa MU No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Ridho Anwar, IAIN Metro 2017, dengan judul *“Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Konsumen Studi Kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur”*. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dimana penelitian ini membahas tentang pengaruh penyembelihan halal terhadap perilaku konsumen. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya konsumen dari rumah potong ayam alfa broiler memutuskan tetap membeli ayam potong dari rumah potong ayam alfa broiler walaupun mereka tidak secara langsung melihat atau mengetahui proses penyembelihan yang dilakukan oleh rumah potong ayam alfa broiler apakah prosesnya sudah memenuhi aspek kehalalan suatu penyembelihan.¹⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah Binti Sedek, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010, yang berjudul *“Proses Pematangan Hewan Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama, Perak)”*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pematangan dengan menggunakan water stunning di Syarikat HR. Green, Selama, Perak dan tinjauan hukum Islam terhadap pematangan menggunakan water stunning tersebut. Peneliti lebih memfokuskan kepada proses pematangan hewan dengan menggunakan water stunning sebelum

¹⁷ Ilham, *“Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual”*, (UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹⁸ Ridho Anwar, *“Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Konsumen Studi Kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur”*, (IAIN Metro Lampung, 2017).

dilakukan pemotongan. Proses pemotongan hewan dengan menggunakan water stunning ditinjau menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena ada unsur menyakiti hewan sebelum disembelih. Akan tetapi setelah ada fatwa yang menyatakan diperbolehkan menggunakan water stunning oleh MUI maka cara tersebut menjadi boleh dengan syarat mengikuti panduan parameter arus listrik yang sudah ditetapkan.¹⁹

4. Skripsi karya Zulkifli Asdar, Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar 2014, dengan judul "*Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar*". Populasi pada penelitian ini adalah 36 orang yang terlibat langsung di dalam Rumah Potong Hewan Tamangapa. Indikator penelitian yaitu perlakuan ternak sebelum dipotong, pemotongan dan perlakuan ternak setelah dipotong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan pemotongan ternak di RPH Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar berada pada kategori cukup baik yang berarti pengelolaan pemotongan di rumah potong hewan tersebut sudah memadai karena telah memenuhi syarat-syarat proses pemotongan ternak di RPH.²⁰
5. Skripsi karya Churrotul Ainayah, yang berjudul "*Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya*". Hasil

¹⁹ Siti Aminah, "*Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama, Perak)*", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

²⁰ Zulkifli Asdar, "*Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar*", (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan penjelasan tata cara penyembelihan secara halal, yang tercantum dalam Fatwa MUI tentang sertifikasi penyembelihan halal Nomor 12 Tahun 2009. Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI dan diberikan kepada rumah potong ayam yang telah mengikuti audit dari petugas LP POM MUI dan dinyatakan layak oleh Komisi Fatwa MUI mempunyai beberapa urgensi, yaitu: a) Mempunyai urgen bagi konsumen; b) Mempunyai urgen bagi produsen; c) Mempunyai urgen bagi lingkungan; d) Mempunyai urgen bagi nilai agama. Pada penelitian ini terfokus pada urgensi sertifikasi halal, yang artinya usaha yang diteliti sudah memiliki sertifikasi halal.²¹

Dari berbagai sumber yang diperoleh penulis, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi yang penulis bahas kali ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan diatas, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, yaitu sama-sama membahas perihal penyembelihan namun memiliki fokus masalah yang berbeda.

²¹ Churrotul Ainayah, "*Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya*", (UIN Surabaya, 2020).

Tabel. 1 Persamaan dan Perbedaan dari lima penelitian terdahulu

No.	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham berjudul, UIN Alauddin Makassar 2017	Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual	Sama-sama membahas mengenai praktik penyembelihan kambing dan juga mengambil perspektif Fatwa MU No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.	Fokus tulisan ini perbedaannya dalam segi kualitas daging yang dihasilkan, dan juga penulis lebih kearah praktik pemotongan hewan modern dan manual. Selain itu juga penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif.
2.	Ridho Anwar, IAIN Metro 2017	Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Konsumen Studi Kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur	Fokus penelitian ini memiliki kesamaan terhadap jaminan halal dari proses penyembelihan hewan dan juga penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris.	Penelitian ini lebih khususnya terhadap praktik penyembelihan ayam. Sedangkan penelitian selanjutnya lebih fokus terhadap penyembelihan hewan kambing beserta kehalalannya.
3.	Siti Aminah Binti Sedek, Jurusan Akhwal Syaksiyyah Fakultas dan ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010	Proses Pemotongan Hewan Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama, Perak)	Penelitian ini dan penelitian selanjutnya sama-sama berfokus terhadap praktik penyembelihan hewan.	Penelitian ini fokusnya terhadap praktik penyembelihan hewan dengan cara modern atau <i>stunning</i> , dan juga penelitian ini berfokus terhadap perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian

				selanjutnya berfokus terhadap kehalalan daging dalam penyembelihan, dan juga metode yang digunakan adalah Fatwa MU No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
4.	Zulkifli Asdar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014	Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar	Dalam tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian selanjutnya yaitu fokus terhadap hewan yang akan dan sedang disembelih.	Fokus penelitian ini hanya berfokus terhadap proses pengolahannya dan juga metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif.

5.	Churrotul Ainiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012	Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya	Penelitian ini dan penelitian selanjutnya sama-sama berfokus terhadap praktik penyembelihan hewan.	Penelitian ini fokusnya terhadap praktik penyembelihan hewan dan juga masih menimbang mengenai urgensi sertifikasi halal. Sedangkan penelitian selanjutnya telah berfokus terhadap kehalalan daging dalam penyembelihan, dan juga metode yang digunakan sudah jelas yaitu Fatwa MU No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.
----	---	---	--	---

B. Landasan Teori

1. Penyembelihan Hewan Dalam Pandangan Islam

a. Pengertian Penyembelihan

Sembelihan dalam istilah fiqh disebut “*zakāh*” yang berarti baik atau suci, istilah *zakāh* yang dipakai untuk sesembelihan kerana dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’ akan menjadikan binatang yang disembelih itu baik, suci dan halal dimakan. Penyembelihan (*abhu, zukat, tazkiyah*) secara etimologis

berarti memotong, membelah atau membunuh suatu hewan.²² Sementara secara terminologis penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya, atau penusukan pada leher (*nahr*).²³

Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan, sesuai Firman Allah SWT :

وَمَا أَكَلِ السَّبُعِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya: “Dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih,” (QS. Al-Maidah [5]: 3)²⁴.

Sehingga untuk menghalalkan binatang penyembelihan dilakukan dengan memotong semua kerongkongan dan marik (saluran makanan dan minuman) dan dua urat pengapit kerongkongan dengan suatu alat yang bukan tulang dan bukan kuku.²⁵

b. Dasar Hukum Penyembelihan

Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan. Artinya tidak halal memakan hewan apa pun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan yang sesuai aturan

²² Wahab Az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuh, Terj. Al Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuh* Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk., (Jakarta: Gema Insane, 2011), hlm.304

²³ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, (Solo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 503

²⁴ <https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html>, diakses pada tanggal 12,02,2023 pukul 16:11

²⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid 3, (Surabaya: PT Bina Ilmu, Cet. ke- 1, 1997), hlm. 201

syariat. Adapun yang menjadi dasar hukum Islam dalam penyembelihan hewan seperti yang tertera dalam firman Allah Q.S Al-An'am (6) ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجِدُوا كُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.*

Dan juga firman Allah dalam QS. Al-An'am Juz 6 Ayat 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.*

c. Rukun Penyembelihan

Sebelum proses penyembelihan dilakukan, terlebih dahulu kita harus mengetahui rukun-rukun dalam menyembelih. Rukun-rukun menyembelih itu adalah sebagai berikut:²⁶

²⁶ Rohadi Abdul Fatah, *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, hlm. 19

1. Penyembelih

Syarat bagi penyembelih hendaknya orang Islam atau ahli kitab (orang yang berpegang dengan kitab-kitab Allah, selain Al-qur'an) dan dilakukan dengan sengaja. Dalam Al-qur'an disebutkan :

طُوعًا لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلَّ لَهُمْ

Artinya: *“Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka”*.

(QS. Al-Maidah:5)²⁷

2. Hewan Yang Disembelih

Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Hewan yang disembelih harus disembelih pada bagian yang telah ditentukan, yaitu leher dengan memotong dua urat darah, kerongkongan, dan tenggorokannya.

3. Alat Penyembelih

Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus yang tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Oleh karena itu, alat yang dipakai sebaiknya terbuat dari besi dan tembaga, seperti pisau

²⁷ <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 16:52

atau golok. Sementara itu, gigi, kuku, dan tulang tidak boleh dipergunakan untuk menyembelih meskipun tajam dan lancip.

4. Tujuan Penyembelihan

Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhai Allah SWT, bukan untuk tumbal atau sajian nenek moyang, berhala, atau upacara kemusyrikan lainnya. Jika tujuannya untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan makan hukum daging hewan tersebut menjadi haram meskipun hewannya halal dan membaca kalimat bismillahi wallahu akbar (dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar) pada saat penyembelihannya.

d. Syarat Penyembelihan Menurut Islam

Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya al-Mughni berkata, *“Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa hewan buruan dan binatang ternak tidak halal kecuali setelah disembelih”*. Menyembelih ini memerlukan lima komponen yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat yang disembelih, praktik menyembelih, dan menyebut nama Allah.²⁸

Penyembelihan menurut syara' yang dimaksud, hanya bisa sempurna jika terpenuhinya syarat- syarat sebagai berikut :

²⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria halal-Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2009), Cet. ke-1, hlm. 274

1. Alat pemotongnya harus tajam

Alat yang dipergunakan untuk menyembelih / memotong hewan disyaratkan yang tajam baik dari jenis besi, kuningan, tembaga, kayu, bambu, plastik, pisau, batu, kaca dan semua yang memiliki sisi tajam maupun lainnya.²⁹ Tidak diperkenankan menggunakan gigi, kuku atau tulang. Dengan memotong urat nadi yang berada di bawah pertengahan leher dan memotong tenggorokan (saluran makanan) juga dua urat besar leher sekaligus.

Tanda-tanda kematian pada hewan antara lain: terbuka mulut atau mata, lurus kaki, rebah bulu-bulu. Mazhab Maliki menyebut lima tanda-tanda kehidupan yaitu:

1. mengalir darah (tidak keluar hanya sedikit).
2. Kaki atau tangannya masih menendang.
3. Masih berkedip matanya
4. Bergerak ekornya.
5. Keluar nafasnya. bila masih bergerak tetapi tidak lagi mengalir darahnya, masih boleh dimakan. Tetapi bila darahnya masih mengalir namun tidak lagi bergerak anggota tubuhnya, maka tidak boleh lagi dimakan.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemahan Oleh Imam Ghazali Said), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. ke-2, Jilid 2, hlm. 302

2. Harus Menyebut Nama Allah

yaitu mengucapkan, Bismillahi wallahu akbar (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar), atau Basmalah saja.³⁰ Ulama berbeda pendapat mengenai bacaan ini, Imam Malik berpendapat, “*Semua sembelihan tanpa menyebut nama Allah adalah haram, baik lupa maupun sengaja.*” Pendapat itu senada dengan pendapat Ibnu Sirin dan para ahli ilmu kalam. Berbedahnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa apabila tidak disebutkan karena sengaja, maka diharamkan, sedangkan apabila lupa, maka tetap halal. Sebaliknya Imam Syafi’i berpendapat lain bahwa jika tanpa menyebut nama Allah baik sengaja atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.

3. Orang yang Menyembelih

Terbagi atas tiga kelompok: Kelompok yang disepakati Ulama keharaman sembelihannya, Kelompok yang disepakati kebolehan dimakan sembelihannya, dan Kelompok yang diperdebatkan.³¹

Kelompok yang disepakati boleh menyembelih. Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat:

³⁰ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), Cet I, hlm. 128

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-jiiil, 1989), Cet. III, hlm. 314

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal sehat
- e. Tidak menyia-nyiakan shalat

Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih. Para ulama sepakat pula bahwa orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala. Kelompok yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak.³² Para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang berikut ini :

1. Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)

Boleh dimakan sesuai petunjuk Dzahir ayat 5 surat al-Maidah:³³

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ

Artinya: “Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka”. Sebagian besar ulama tafsir menafsirkan kalimat “*Thaamu*”= sembelihan. Menurut Ibnu Abbas sesungguhnya dihalalkan sembelihan ahlu

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-jiiil, 1989), Cet, III, hlm. 315

³³ <https://tafsirweb.com/1889-surat-al-maidah-ayat-5.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 18:38

kitab Yahudi dan Nasrani karena mereka percaya kepada kitab Taurat dan Injil. Begitu pula Jumhur Ulama membolehkannya. Apabila Ahlul kitab menyembelih dengan menyebut nama Isa atau Tuhan Yesus, atau orang yahudi menyebut nama Uzair, maka jumhur ulama mengatakan sembelihannya itu haram dimakan.

2. Orang majusi

Sembelihan orang majusi, orang kafir penyembah berhala, orang murtad, atau pemuja kuburan yang meminta-minta kepada orang mati, dan yang semisalnya juga tidak boleh dimakan, karena perbuatan mereka tergolong syirik besar, sehingga haram memakan sembelihannya.

3. Sembelihan orang Shabiin

Menurut Imam Syafii bila pokok Aqidah mereka sama dengan Ahlul Kitab, maka boleh dimakan sembelihannya, tetapi bila Aqidahnya antara Majusi dan Nasrani, atau mereka mempercayai pengaruh bintang, maka haram dimakan sembelihannya, namun Imam Malik secara mutlak mengharamkan sembelihan orang shabiin.

4. Orang perempuan dan anak-anak

Halal sembelihannya perempuan walau dalam keadaan menstruasi dan anak-anak yang sudah mumayyiz. Dengan

dalil: seorang budak perempuan Ka'ab bin Malik menggembalakan kambing di Sal'ah, lalu seekor kambing mereka ditimpa batu, dan masih sempat menyembelihnya dengan batu yang tajam, lalu mereka tanyakan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi berkata "*makanlah*" (H.R. Bukhari dan Ahmad).

5. Sembelihan orang gila dan orang yang mabuk

Menurut jumhur ulama tidak sah sembelihan keduanya, lain halnya Imam Syafii membolehkannya tetapi makruh.

6. Sembelihan pencuri atau perampok

Jumhur ulama membolehkan, kecuali mazhab al-Dzahiriyy.

7. Orang yang manyia-nyiakan shalat bahkan meninggalkannya

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan : "*orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat. Maka jika orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, hukum sembelihannya pun menjadi haram*".

Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan : *“orang yang meninggalkan shalat adalah fasik dan tidak kafir”*.³⁴

8. Pengghasab / orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

e. Adab/etika Penyembelihan

1. Berbuat baik terhadap hewan

Dari Abu Ya'la Syadad bin Aus, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيَجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.* (HR. Muslim no. 1955.)³⁵

Di antara bentuk berbuat ihsan adalah tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih.

³⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), hlm. 118.

³⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, (Bairut Libanon : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, T.T), Hlm. 165.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallaahu 'anhuma, ia berkata,

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lewat pada seseorang yang sedang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata: “Kenapa kamu tidak melakukannya (mengasahnya) sebelum ini, apakah kamu hendak membunuhnya dua kali”.* (HR Al Baihaqi, Asy-Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Ash-Shahihah no. 24)³⁶

Juga tidak boleh menyiksa hewan yang disembelih seperti memotong sampai terlepas kepalanya, membanting atau kasar pada hewan yang hendak disembelih, atau mematahkan lututnya, menguliti sebelum jelas kematiannya (masih bergerak), atau membuangnya di air panas seperti ayam untuk mencabut bulu-bulunya.

2. **Diputus urat nadinya dan dipercepat cara sembelihnya**

A-Žabhu adalah memotong kerongkongan, tenggorokan, dan kedua urat nadi di samping leher. Sedangkan *az-zakat* adalah memotong sisi leher di bawah dagu, sementara *an-naħr* yaitu menggorok atau memotong pangkal bawah leher. Sedangkan

³⁶ Hakim Al-Mustadrak, *Kitab Penyembelihan*, (Bairut: Darul Kutub Al 'Ilmiah, 1990), Jilid 4, Cet 1, hlm 260

menurut Imam as-Syafii disunatkan bila menyembelih unta memakai cara *Nahr*.³⁷

Adapun hikmah dari penyembelihan adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan hidup manusia, menghindarkan tubuh manusia dari sesuatu yang mudharat (membahayakan) dengan memisahkan antara daging hewan dengan darahnya, di samping itu darah masfuh (*encer*) diharamkan Allah karena tempat berkembangnya bakteri dan mikroba, demikian pula darah itu hukumnya adalah najis.

Sembelihan sekaligus menjelaskan akan haramnya bangkai (binatang yang mati dengan sendirinya) karena masih ada darah dalam tubuhnya. Hukum dari penyembelihan adalah sebagai syarat halalhnya untuk dimakan hewan yang hidup di darat yang menurut syara' hewan tersebut halal hukumnya dimakan. Oleh karena itu tidak halal dimakan tanpa penyembelihan yang syar'i, sebagaimana petunjuk ayat al-Maidah Ayat 3 yang mengaitkan kehalalan dengan sembelihan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمَ وَالْحَمُّ الْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَنْزَالِ لَكُمْ فِسْقٌ

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2005), Jilid 4, Cet. VIII, hlm. 2758-2759

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang di sembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan”.³⁸

3. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih

Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنٍ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ، هَلْمِي الْمُدِيَةَ). ثُمَّ قَالَ: (اشْحِذِيهَا بِحَجَرٍ)، فَفَعَلَتْ. ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَيْسَ فَأَضَجَعَهُ، ثُمَّ دَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

Artinya : “Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan didatangkan seekor kambing kibas bertanduk, bulu di sekitar kaki, sekitar perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Kambing itu didatangkan sehingga beliau berkorban dengannya. Nabi berkata kepada ‘Aisyah, “Wahai ‘Aisyah, berikan parang itu!” Kemudian beliau berkata, “Asah

³⁸ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5> diakses pada tanggal 14 Januari 2023, pukul 23:48

dulu parang itu dengan batu!” ‘Aisyah pun melakukannya. Kemudian Nabi mengambil parang itu dan mengambil kambing kibas. Lalu beliau membaringkannya dan menyembelohnya. Beliau bersabda, “Bismillah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, serta dari umat Muhammad Kemudian beliau menyembelohnya.” (HR. Muslim no. 1967).³⁹

Juga berdasarkan kesepakatan ulama dan yang sering dipraktikkan kaum muslimin bahwa hewan yang akan disembelih dibaringkan di sisi kirinya. Cara ini lebih mudah bagi orang yang akan menyembelih dalam mengambil pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan tangan kiri. Kecuali unta disembelih dalam keadaan berdiri dan dilipat kaki kirinya, sedangkan kambing dan sapi dibaringkan ke sisi kirinya dan dilepaskan kaki kanannya dan diikat kuat kakinya yang lain.

4. Meletakkan kaki di sisi leher hewan

Hal ini berdasarkan hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, *“Dari Anas bin Malik r.a bahwasanya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berqurban dengan dua ekor kambing kibas bertanduk. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau diatas dahi binatang itu. Dalam suatu lafaz: beliau menyembelohnya dengan tangan*

³⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 2, (Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, T.T), hlm. 168.

beliau sendiri. Dalam suatu lafaz: dua ekor kambing gemuk. Menurut riwayat abu awanah dalam kitab shahinya: dua ekor kambing mahal – dengan menggunakan huruf tsa bukan sin. Dalam suatu lafaz riwayat muslim: beliau membaca “Bismillahi wallahuakbar”.⁴⁰

5. Menghadapkan hewan ke arah kiblat

Hal ini berdasarkan hadis dari Nafi’yaitu,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةَ ذَبْحٍ لِعَيْرِ الْقِبْلَةِ

Artinya: “*Sesungguhnya Ibnu Umar tidak suka memakan daging hewan yang disembelih dengan tidak menghadap kiblat.*”⁴¹

Syaikh Abu Malik menjelaskan bahwa menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat dalam penyembelihan. Jika memang hal ini adalah syarat, tentu Allah akan menjelaskannya. Namun hal ini hanyalah mustahab (dianjurkan).

6. Mengucapkan tasmiyah dan takbir

Ketika akan menyembelih disyari’atkan membaca “*Bismillāhi wallāhu akbar*“, sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik di atas. Untuk bacaan *bismillah* (tidak perlu ditambahi Ar Rahman dan Ar Rahiim) hukumnya wajib sebagaimana telah dijelaskan di muka.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 170

⁴¹ Abu Bakar, ‘Abdul Razaq As-San’ani, *Kitab Manasik*, No. 8585, Jilid 4, Cet. 11, (Bairut: Al-Maktab Al-Isami, 1403 H), hlm. 489

Adapun bacaan takbir "Allahu akbar" para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib.

2. Ketentuan Hukum Penyembelihan Hewan Kambing Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

Sertifikasi halal adalah suatu arti penting yang mana fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁴² Sertifikasi halal merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan bahwa kehalalan produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.⁴³

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh

⁴² LPPOMMUI, "SK Keputusan Komisi Fatwa", artikel diakses pada 12 Februari 2023 pukul 22:06 dari WWW.Halal MUI.ORG

⁴³ *Bagian Proyek dan Prasarana Produk halal Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta: bagian Proyek Produk halal Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 1

sertifikat halal. Adapun isi Fatwa tentang Standar Penyembelihan Halal menyatakan bahwasannya:

Pertama: Ketentuan Umum⁴⁴

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan, dan pemotongan daging.
3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Kedua: Ketentuan Hukum⁴⁵

1. Standar Hewan Yang Disembelih
 - a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
 - b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.

⁴⁴ *Fatwa tentang Standar Penyembelihan Halal*, hlm. 706

⁴⁵ *Ibid*

- c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

2. Standar Penyembelih

- a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
- b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
- c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

3. Standar Alat Penyembelihan

- a. Alat penyembelihan harus tajam.
- b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

4. Standar Proses Penyembelihan

- a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.
- b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*hulqum/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*).
- c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

- d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*).
- e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

5. Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

- a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
- b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
- c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
- d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/*shipping*), hingga penerimaan.

6. Lain-Lain⁴⁶

- a. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
- b. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan *stunning* (pemingsanan) dan semacamnya.
- c. *Stunning* (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
 - 1) stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - 2) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - 3) pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
 - 4) peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.

⁴⁶ *Fatwa tentang Standar Penyembelihan Halal*, hlm. 707

5) Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d

d. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.

Ketiga: Rekomendasi (*Taushiyah*)⁴⁷

1. Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam.
2. Pemerintah harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH) untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan *thayyib*.
3. LPPOM MUI diminta segera merumuskan petunjuk teknis operasional berdasarkan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan auditing penyembelihan halal, baik di dalam maupun luar negeri.

Lembaga yang mengakui lembaga pemeriksa halal (LP POM MUI Pusat) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja LPPOM MUI Pusat pada awalnya berdasarkan SK. No. 018/MUI/I/1989. Pengakuan terhadap lembaga sertifikasi halal (LP POM MUI) Daerah dilakukan oleh LP POM

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 708

MUI Pusat, berbeda dengan persyaratan dalam sistem sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI, maka RPH harus mengajukan permohonan pengajuan sertifikat halal dan melengkapi berbagai persyaratannya.

Dalam prinsip sistem Jaminan halal menerapkan:⁴⁸

1. Jujur
2. Kepercayaan
3. Kelibatan partisipatif
4. Absolute

Dalam kebijakan halal:

1. Manajemen Puncak menetapkan Kebijakan tertulis untuk memproduksi daging halal secara konsisten.
2. Kebijakan Halal menjadi dasar penyusunan dan implementasi SJH.
3. Disosialisasikan kepada seluruh stake holder.

⁴⁸ H. Imam Masykoer Alie , *Modul Auditor Internal Halal*, (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 25

Tim manajemen halal:⁴⁹

1. Mempunyai kewenangan menyusun, mengelola, dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal.
2. Memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.
3. Mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis.

Persyaratan petugas penyembelihan:⁵⁰

1. Beragama Islam.
2. Usia minimal 18 tahun.
3. Berbadan dan berjiwa sehat (memiliki catatan kesehatan yang baik).
4. Taat menjalankan ibadah wajib.
5. Memahami tata cara penyembelihan sesuai Syari'at Islam.
6. Lulus pelatihan penyembelihan halal.
7. Memiliki kartu identitas sebagai penyembelih halal.

Hewan yang disembelih:⁵¹

1. Hewan yang disembelih adalah jenis hewan halal.
2. Hewan dalam keadaan hidup ketika disembelih.
3. Kondisi hewan memenuhi standar kesehatan hewan.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 26

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

Daftar rumah potong hewan (RPH) yang disetujui oleh MUI.⁵²

1. RPH/RPU luar negeri yang disertifikasi lembaga sertifikasi halal yang diakui MUI, diaudit oleh LPPOM MUI pada awal sertifikasi dan setiap 3 tahun.
2. RPH/RPU yang telah memenuhi syarat terdaftar dalam Daftar RPH yang Disetujui LPPOM MUI.
3. Masuk dalam Daftar RPU/RPH yang diakui MUI menjadi prasyarat memasarkan produknya di Indonesia.

Selain itu, dalam ketentuan hukum mengenai sertifikasi perusahaan penyembelihan hewan dapat merujuk pada Undang-undang yang mana menyebutkan diantaranya pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa; *“Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”*

BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda Pasal 331 angka 1 dan angka 2 UU PEMDA. Berdasarkan UU PEMDA Pasal 331 angka 3, BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Demikian pula, aturan Keputusan Menteri No 101 Tahun 2004 tentang Tata Cara

⁵² *Ibid.*, hlm. 29

Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Pasal 1 angka (4);
“Perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemotongan hewan halal harus memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syari’at Islam. Titik kritis yang dapat menyebabkan daging ruminansia dan unggas menjadi tidak halal adalah proses penyembelihan hewan yang tidak sesuai dengan syari’at agama Islam. Peran juru sembelih halal menjadi sangat penting dalam menentukan terpenuhinya persyaratan ASUH dari daging yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*), setiap RPH-R wajib memiliki seorang juru sembelih halal yang memiliki kompetensi tidak hanya dari aspek syari’at Islam, namun juga dari aspek teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Dalam rangka mendukung profesionalisme SDM juru sembelih halal untuk dapat bersaing baik di dalam maupun di luar negeri, Kementerian Pertanian menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) sektor pertanian untuk bidang penyembelihan hewan halal. Penyusunan SKKNI bidang penyembelihan hewan halal bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi kerja juru sembelih halal yang profesional.⁵³

⁵³Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Nomor 196 Tahun 2014, *Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan golongan Pokok jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal*, hlm. 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁵⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji beberapa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan dengan keadaan yang ada di lapangan atau penelitian yang dilakukan berfokus terhadap apa yang terjadi sebenarnya di lapangan yang bertujuan untuk menemukan berbagai fakta dan data yang akan dibutuhkan. Yang mana data tersebut akan diidentifikasi untuk mencapai tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti berdasarkan dengan Fatwa MUI.

Sudut empiris yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengumpulkan berbagai data primer berdasarkan wawancara dan juga pengamatan mengenai praktik penyembelihan hewan kambing. Selanjutnya tinjauan fatwa MUI yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa dan mengkaji

⁵⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 42-43

keterkaitan penyembelihan hewan kambing yang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:⁵⁶

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.⁵⁷

Untuk menghasilkan pengolahan data yang terarah, dalam menyelesaikan permasalahan hukum melalui penelitian, harus disertai pendekatan penelitian dalam

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 24

penyusunan kajian dan analisa yang tepat. Pendekatan tersebut sesuai dengan jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan untuk mengidentifikasi suatu sistem kehidupannya dengan sutau teori hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan penelitian jenis empiris, dikarenakan penelitian tersebut terjadi secara nyata di lapangan. Lokasi penelitian juga merupakan tempat dimana sebuah penelitian atau riset dilakukan secara langsung. Lokasi penelitian yang di pilih penulis adalah Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Rumah Potong Hewan (RPH) Kambing dan lokasi objek penelitian beralamatkan di Jl. Raya Gadang No. 176, Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Sumber Data

Data adalah suatu hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta maupun angka.⁵⁸ Pada penelitian empiris ini, peneliti menggunakan pengambilan data primer dan juga data sekunder yang dianggap lebih tepat untuk digunakan ketika melakukan penelitian sebagai sumber data dalam menyelesaikan masalah yang dituju. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan oleh peneliti, antara lain yakni :

a) Data Primer

Sumber data Primer artinya sumber data yang dianggap sebagai sumber data utama dalam penelitian yang sumbernya merupakan sumber

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 99

primer yaitu sumber pokok.⁵⁹ Data primer merupakan data wawancara dan juga observasi ketika melakukan penelitian lapangan dengan juru penyembelihan halal (*Julehah*) yang masih terikat kerja dengan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) dan juga pihak dari perusahaan tersebut. Data lapangan yang didapatkan dari para informan tentunya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai praktik penyembelihan hewan kambing berdasarkan dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dirangkum terlebih dahulu oleh orang yang berbeda di luar penelitian.⁶⁰ Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder di dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang Penyembelihan Secara Syariah, Buku Fatwa MUI, dan Kitab-Kitab Fiqih.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data dari hasil ketika mengumpulkan suatu data yang ada di lapangan sehingga siap

⁵⁹ Winarno Surahmat, *Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm.134

⁶⁰ Surakman Suharanno, *Pengamatan Penelitian Dasar Metode Teknik*, (Jakarta: Tarsilo, 1980), hlm. 77

untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data menjadi unsur yang sangat penting bagi peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar, akurat serta sesuai dengan masalah penelitian. Dalam memperoleh data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dibawah ini :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.⁶¹

Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung dilokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang.

⁶¹ Lexy J. Meloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet, ke-XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), hlm. 174

2. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan rumusan masalah penelitian kepada responden.⁶² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara berstruktur. Wawancara berstruktur adalah pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dengan menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang diajukan.

Peneliti mewawancarai dengan bertatap muka langsung dengan informan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Sebelum peneliti menyebutkan pihak-pihak yang akan penulis wawancarai mengenai data yang penulis butuhkan maka harus terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara narasumber, informan, dan responden.

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Menurut Pasal 1 Angka 13 permendagri No. 33 Tahun 2007 Mengenai pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tenaga ahli atau

⁶² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

narasumber ialah orang yang memiliki kompetensi dibidang ilmu atau keahlian tertentu.⁶³

Informan adalah istilah yang diturunkan dari antropologi, dan istilah ini digunakan karena peneliti dianggap naif dan harus diberi penjelasan atau arahan tentang apa yang terjadi, tentang aturan budaya, dan sebagainya. Budaya sebagai fenomena yang kompleks harus ditafsirkan dan informan adalah orang yang terpilih sebagai penghubung antara antropolog dengan kelompok budaya yang dipelajari.⁶⁴

Responden adalah istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial dalam survey, individu diminta menjawab pertanyaan terstruktur dan semi terstruktur. Biasanya responden menyampaikan kepada peneliti jawaban sesuai dengan pertanyaannya; tidak lebih dan tidak kurang.⁶⁵

Dari uraian di atas maka peneliti meletakkan pihak terkait yang berada di naungan perusahaan sebagai informan. Maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pihak informan. Pihak pertama Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) yaitu Bapak Deddy Eko Pradikso, sebagai Bagian Umum SDM Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang. Kedua Bapak Zain sebagai Kasir RPH Kambing. Pihak ketiga adalah Bapak Wardoyo sebagai Juru

⁶³ <https://haloedukasi.com/narasumber>, diakses pada 02 Oktober 2023, Pukul 00:07

⁶⁴ <https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan/>, diakses pada 02 Oktober 2023, Pukul 00:38

⁶⁵ *Ibid.*, diakses pada 02 Oktober 2023, Pukul 00:38

Penyembelihan Halal (*Julehah*). Adapun tujuan dari dilakukannya wawancara ini adalah untuk menghimpun beberapa informasi data-data yang dibutuhkan sebagai pokok dari masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁶⁶ Studi dokumen adalah studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti melakukan studi bahan-bahan hukum islam atau fatwa MUI yang berkaitan dengan praktik penyembelihan hewan yang dilakukan pihak juru penyembelih di rumah potong hewan kambing.

4. Penelusuran Data *Online/Internet Searching*

Penelusuran Data *Online/Internet Searching* adalah proses pencarian data melalui media *internet* untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

⁶⁶ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96

F. Analisis Data

a. Edit

Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.⁶⁷ Data yang telah diperoleh oleh peneliti dari hasil ketika sudah melakukan penelitian berupa data primer, dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara yang dilakukan kepada kepala pemotongan dan juru penyembelihan. Data primer sekunder kemudian diteliti kembali dengan kesesuaian data yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian, kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh.

b. Klasifikasi

Setelah tahap editing selesai, tahap yang akan dilakukan peneliti selanjutnya adalah menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.⁶⁸ Dalam hal ini peneliti menyeleksi data yang diperoleh untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan yang permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Misalnya penulis akan melakukan penyatuan data yang sama dan juga berhubungan erat agar mudah dalam melakukan pengidentifikasinya.

⁶⁷ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3IES, 1982), hlm. 191

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 192

c. Verifikasi

Setelah tahap pengklasifikasian, kemudian penulis akan melakukan pemeriksaan kembali atas data dan juga informasi yang telah diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan agar validasi dapat terjamin. Setelah data tersebut dikumpulkan dengan lengkap dan juga diolah, kemudian pada proses pengumpulan data tersebut dinilai sudah cukup dan terkumpul semua, maka pada akhirnya data-data tersebut akan dituangkan ke dalam rancangan konsep sebagai dasar utama analisis dalam melakukan penelitian ini.

d. Analisis Data

Analisis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengkaji dan juga menelaah pengolahan data yang telah diperoleh dalam melakukan suatu penelitian dengan menggunakan teori. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengkaji pengolahan data tersebut dapat berupa mendukung, mengkritik, menentang, memberi saran yang nantinya akan dihasilkan suatu kesimpulan di akhir.⁶⁹

e. Kesimpulan

Kesimpulan dihasilkan dari penarikan suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam analisis data. Jawaban permasalahan tersebut menghasilkan suatu temuan yang runtut, spesifik, efektif dan logis. Sehingga para pembaca ketika membaca dapat memahami.

⁶⁹ Muhammad Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:⁷⁰

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur


⁷⁰ <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 03:02

3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember.

Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.⁷¹ Sedangkan daerah tempat penulis penelitian tepatnya di daerah Jl. Kolonel Sugiono No.176, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang.

⁷¹ *Ibid.*, diakses pada tanggal 25,7,2023 pukul 03:10



2. Umum Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang

a. Sejarah

Sejarah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pada tahun 1937, RPH terletak di sebelah selatan Stasiun Kereta Api Kota Baru yang pada saat itu masih memakai sebutan atau istilah Abattoir, pemotongan per hari mencapai 20 ekor sapi. Kota Malang sebagai ibukota karesidenan masih terus berkembang dengan pesat, oleh sebab itu dipandang perlu untuk mendirikan Abattoir baru yang lebih besar, lengkap dan memenuhi syarat.⁷² Adapun dasar dan alasan pendirian Abattoir adalah untuk memenuhi salah satu segi yang penting dari

⁷² Arief Wibisono S.Sos. *Kilas Balik Sejarah "R.P.H Rumah Potong Hewan Kota Malang"*, hlm. 3

tugas pokok Dinas Kehewan, (saat ini Dinas Peternakan) yaitu kesehatan masyarakat veteriner dengan melayani masyarakat untuk keperluan pemotongan hewan yang sehat serta untuk meningkatkan keuangan daerah dengan berstatus sebagai Perusahaan Pembantaian.

Pendirian Abattoir tidak terlepas dari kondisi dan situasi pada waktu itu, tetapi juga dengan memperhitungkan perkembangan pada tahun-tahun mendatang baik mengenai pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah pemotongan hewan, arah perkembangan kota dan segi lainnya. Pendirian Abattoir yang baru selain untuk pemotongan sapi juga dibangun Abattoir khusus untuk babi yang pembangunannya dimulai pertengahan tahun 1937 terletak di daerah Desa Gadang atau tepatnya di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Kedungkandang yang saat ini masuk wilayah Kecamatan Sukun. Pembangunan selesai pada bulan Maret 1938 dan mulai dipergunakan pada tanggal 16 Maret 1938.⁷³

Waktu berjalan terus dan sampailah pada tahun 1947 dengan adanya agresi pertama Belanda, Abattoir juga tidak luput dari usaha bumi hangus. Dengan bertambahnya usia Kota Malang, penambahan jumlah penduduk berpengaruh pula pada peningkatan jumlah pemotongan hewan. Pada tahun 1966 jumlah pemotongan sapi sudah mencapai antara 50–70 ekor per hari dan secara insidental pernah

⁷³ *Ibid.*, hlm. 4

mencapai 120 ekor, pada tahun 1963 diadakan Jubelium/peringatan tahun berdiri, peringatan 25 tahun berdirinya Abattoir Kota Malang.⁷⁴

Keadaan Abattoir saat itu (tahun 1966) dalam hal perawatan bangunan, pemeliharaan dan penggantian alat-alat kurang mendapat perhatian yang serius karena kekurangan dana, sehingga pelayanan kebersihan, kesehatan kurang dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut diatas perlu penanganan yang lebih profesional, maka pada tanggal 1 April 1966 dibentuklah Perusahaan Daerah Pembantaian yang bertepatan dengan HUT Kodya Malang yang ke 52 tahun. Kemudian secara resmi pada tanggal 17 Oktober 1966 diresmikan sebagai tanggal berdirinya PD. Pembantaian Kodya Malang dengan Surat Keputusan Walikota tanggal 18 Oktober 1966 Nomor 90 a/U.

Selain pemotongan hewan sebagai usaha utama, juga bidang distribusi dan produksi dari ternak serta hasil-hasil dari ternak. Setelah berubah status dari Abattoir yang dikelola oleh Dinas Kehewan menjadi PD. Pembantaian, kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk merehabilitasi gedung, halaman, jalan-jalan, peralatan maupun bangunan bangunan yang dipandang perlu untuk diperbaiki. Luas kompleks Abattoir yang dulu seluas 10.000 m² , setelah menjadi PD.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 4

Pembantaian luas kompleks ditambah 1.843 m² sehingga menjadi 11.843 m².⁷⁵

Pejabat awal berdirinya Abattoir adalah Drh. Slamet yang pensiun pada tahun 1958. Pejabat penggantinya adalah Drh. Pratomo dari tahun 1958 sampai dengan 1976. Terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 1976 PD. Pembantaian dipimpin oleh Letkol. Poernomo. Sejalan dengan perkembangan PD. Pembantaian dan perkembangan usaha yang diharapkan harus meningkat, maka Perda tahun 1966 diganti dengan Perda Nomor 8 tahun 1969. Kemudian Perda Nomor 8 tahun 1969 diganti dengan Perda Nomor 17 tahun 2002 menjadi PD. Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang.⁷⁶ Dengan Perda Nomor 17 tahun 2002 ini PD. RPH Kota Malang diharapkan lebih maju dan lebih potensial dimasa– masa mendatang sehingga keberhasilan dan kemakmuranlah yang akan dicapai.

Akan tetapi pada saat ini Perda Nomor 17 tahun 2002 menjadi PD. Rumah Pemotongan Hewan (PD.RPH) Kota Malang di ganti menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Malang kini menjadi Perumda Tunas Kota Malang.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 6

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 7

b. Visi dan Misi

Visi⁷⁷, Sebagai Operator bisnis Pemerintah Kota Malang di bidang peternakan, khususnya penyedia daging, PERUMDA Tugu Aneka Usaha juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan Visi Walikota Malang Tahun 2019-2023 yaitu “Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat“. Berdasarkan visi tersebut, PERUMDA Tugu Aneka Usaha menetapkan visi perusahaan yaitu “Mewujudkan PERUMDA Tugu Aneka Usaha sebagai perusahaan yang sehat, penghasil pendapatan dan pendorong perekonomian daerah melalui sinergi UMKM”.

Misi⁷⁸, Dalam rangka mewujudkan visi perusahaan tersebut, PERUMDA Tugu Aneka Usaha menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perusahaan yang sehat mandiri dan akuntabel
2. Menyediakan Produk pangan berbahan daging yang aman, sehat, berkualitas dan halal
3. Meningkatkan peran perusahaan dalam menjaga kestabilan stok dan harga pangan berbahan daging
4. Meningkatkan Profitabilitas perusahaan dan pendapatan daerah

⁷⁷ <https://www.perumdatunas.com/profile>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 16:45

⁷⁸ *Ibid*, pukul 17:57


5. Mewujudkan sinergi bersama UMKM Kota Malang dalam peningkatan Pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Dasar Hukum Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang

Sebagai perusahaan yang berdiri dibawah pemerintah, Perumda tunas memiliki dasar hukum yang mengatur dan menata kinerja perusahaan. Perda Kota Malang nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan PD.RPH Kota Malang. Kemudian UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpres Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan Mutu Dan Gizi. Perpres Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan. Permentan Nomor 13 Tahun Tentang Persyaratan RPH R dan Unit Penanganan Daging.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 17:25

d. Struktur Perusahaan



e. Jenis Layanan PERUMDA Tugu Aneka Usaha Kota Malang

1. Waktu

Pelayanan tempat pemotongan setiap hari (Senin sampai dengan Minggu)

1. Untuk kambing/domba: Jam 07:00 s/d jam 14:00

NB: Kecuali pemotongan darurat (hewan yang mengalami kecelakaan) dapat dilayani setiap saat.

2. Hal lain yang perlu dilakukan⁸⁰

1. Pelayanan kandang penampungan selama 24 jam

⁸⁰ *Ibid.*, diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 18:38

2. Pemeriksaan ante mortem dilakukan sebelum hewan dipotong paling lama 15 menit setiap ekor.
 3. Pemeriksaan Post mortem dilakukan sesudah hewan dipotong paling lama 15 menit setiap ekor.
 4. Menjaga kebersihan tempat dan peralatan pemotongan selama 24 jam setiap hari dan menjaga ketertiban pemotongan pada saat dilaksanakannya proses pemotongan.
 5. Dilakukan setiap saat dengan sesering mungkin baik melalui surat edaran kepada seluruh SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan di Kota Malang, melalui berbagai pertemuan, melalui media sosial, melalui pemasangan baner di tempat umum dan melalui Website.
 6. Dilakukan setiap saat dengan memproduksi Bakso sapi yang halal dan higines.
 7. Dilakukian setiap saat, sesuai kebutuhan lembaga pendidikan dan lembaga diklat yang bersangkutan.
3. Tarif Layanan Pemotongan Hewan Kambing

Layanan	Harga
Pemotongan Kambing (Hari biasa)	12.000
Pemotongan Kambing (Hari raya idul adha)	25.000
Penitipan Kambing Per-malam	12.000

B. Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

1 Standar Hewan Yang Disembelih di dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal

Rumah Potong Hewan (RPH) Kambing Kota Malang, sudah begitu banyak kepercayaan masyarakat khususnya pedagang, rumah makan, pedagang sate, restoran, yang percaya dengan hasil sembelihan yang berada di RPH Kambing tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pemotongan setiap hari bahkan setiap bulannya, hal ini di sampaikan oleh Bapak Zain selaku kasir RPH Kambing;

*“Tidak mesti Mas, terkadang 20, 25, 40. Cuma kalau diambil rata-ratanya setiap hari itu 25 kambing yang di potong. Jadi selama satu bulan 750 an kambing yang di potong”.*⁸¹

Selain itu, hasil sembelihan yang berada di RPH Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, baik hewan kambing, sapi, ayam, sudah begitu luas pemasarannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Deddy Eko Pradikso, bagian Umum SDM;

*“Kalo ini (kambing) ke pasar, rumah makan, kayak tukang sate, gule. Kalo RPA bekerjasama sama dengan perusahaan lain, sapi pasarnya ke restoran”.*⁸²

⁸¹ Wawancara, 25 Agustus 2023

⁸² Wawancara, 11 September 2023

Oleh sebab itu, dengan angka pemotongan yang begitu banyak di RPH Kambing, alangkah mudahnya jika diawal ini melihat alur pra dan pasca penyembelihan hewan kambing di RPH Kambing. Adapun untuk alurnya:

- a. Hampir mayoritas kambing yang datang ke RPH ini milik para juragan kambing, mulai dari daerah Kota Malang sampai Kabupaten Pasuruan. Yang mana para juragan ini mencari kambing yang mayoritas dari pasar Kabupaten Malang daerah selatan, Dampit, Wajak, Gondanglegi, Kepanjen. Setelah mereka mendapatkan begitu banyak kambing yang di dapat barulah ada yang langsung di istirahatkan di RPH Kambing Kota Malang, ada juga yang langsung di bawah pulang ke *kandang* masing-masing. Kemudian,
- b. Kambing yang hendak di sembelih apabila belum di istirahatkan maka memang benar-benar harus di istirahatkan di RPH. Namun jika kambing tersebut sudah istirahat di *kandang* milik masing-masing juragan bisa langsung di sembelih.
- c. Fungsi *kandang* di hanya untuk peristirahatan hewan kambing atau tempat kesejahteraan hewan. Kemudian,
- d. Hewan kambing yang hendak disembelih, baik dari kandang ataupun mobil dibawa ke tempat penampungan hewan, yang mana tempat penampungan ini adalah tempat menunggunya hewan atau tempat kesejahteraan hewan yang harus disembelih satu persatu.

- e. Pada saat hendak menyembelih, *julehah* mengambil kambing yang ada di tempat penampungan kemudian disembelih satu-persatu.
- f. Setelah semua hewan selesai disembelih, baik yang ada di penampungan ataupun di mobil, hewan kambing tersebut tidak langsung di potong bagian kepala dan kaki. Akan tetapi semua kambing di tunggu hingga benar-benar mati. Setelah benar-benar mati kemudian,
- g. Setelah benar-benar mati, hewan kambing digantung untuk melakukan proses pemotongan bagian kepala dan kaki. Yang mana setelah itu proses *mboleng*/pelepasan kulit.
- h. Setelah bagian-bagian tersebut di potong dan di lepas kemudian masuk keproses pengeluaran *jeroan*/pengeluaran bagian dalam hewan kambing. Setelah semua *jeroan* dikeluarkan kemudian ada yang bagian membantu untuk memilih bagian dalam yang rusak atau tidak layak dikonsumsi sekaligus dibersihkan semua bagian usus, kotoran, dan sebagainya.
- i. Kemudian *karkas*/daging yang masih utuh mulai dari empat lutut sampai leher, dimasukkan kedalam ruangan untuk ditimbangan/tempat pembelean daging.
- j. Yang terakhir tahap pengambilan atau penyerahan ke juragan atau pemilik kambing.⁸³

⁸³ Observasi, 19 Agustus 2023

Alur diatas senada dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan *julehah* Bapak Wardoyo yang berada di RPH Kambing;

*“Jadi kambing disini itu mayoritas milik para juragan. Jadi setelah juragan datang dari pasar, kambing datang, nyampe, harus diistirahatkan dulu, tidak boleh langsung di sembelih. Jadi kandang ini untuk kesejahteraan hewan, sebelum dipotong harus ada di penampungan dulu, sebelum dipotong harus yang lainnya tidak bisa melihat, jadi harusnya itu satu masuk terus dipotong terus masuk lagi, gitu kalo syariat. Makanya itu dikasih penampungan. Setelah dipotong tidak boleh langsung di boleng (kuliti) harus di tunggu dulu 10 menit an, terus di boleng, potong kaki sama kepala baru proses pengeluaran jeroan, di bersihkan dan seterusnya, terus dagingnya dimasukkan ke tempat pembelahan daging/ditimbang, tempatnya terpisah sama pemotongan. Kalo sudah semua tinggal nunggu juragan kalo nggak karyawan pemilik warung yang nyembelih ndek sini”.*⁸⁴

Oleh karena itu, di keluarkannya Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal, diharapkan mampu menjadi acuan untuk memberikan jawaban dan solusi yang dihadapi oleh umat muslim khususnya dalam bidang standart kehalalan pangan.⁸⁵ Di dalam penyembelihan harus memperhatikan standar hewan yang akan di sembelih.

Ternak sebelum disembelih sebaiknya dipuaskan dahulu selama 12–24 jam. Ternak diistirahatkan mempunyai maksud agar ternak tidak stres, darah dapat keluar sebanyak mungkin. Perusahaan hewan qurban yang bergerak dibidang peternakan hewan qurban tersebut merupakan perusahaan besar yang sudah dikenal di Indonesia sehingga kualitas hewan

⁸⁴ Wawancara, 15 September 2023

⁸⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 215

qurban yang diperdagangkanpun akan sesuai dengan standar perusahaan.⁸⁶

Dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, disebutkan bahwa di dalam ketentuan hukum Standar Hewan Yang Disembelih, sebagai berikut:

- a. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
- b. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
- c. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.⁸⁷

Dari fatwa di atas dapat diketahui bahwa, hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dan baik dimakan, dan juga sebelum disembelih hewan harus dipastikan benar-benar hidup. Selain dari pada itu kondisi hewan harus benar-benar sehat.

Di dalam praktiknya Rumah Potong Hewan Kambing di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang tersebut, bahwa didalam hal pemilihan hewan sebelum proses penyembelihan, konsumen sudah diberikan pilihan didalam memilih kambing. Bisa memilih kambing sendiri atau diambilkan, akan tetapi terkadang juga disaat pembeli

⁸⁶ Rahmat Prawira, Azhar, Suaib Lubis, "Penerapan Penyembelihan Hewan Ditinjau Menurut Mazhab Imam Syafi' (Studi Kasus Penyembelihan Hewan Qurban Mas Hendro Kec. Gebang Kab. Langkat)," *Mediation: Journal Of Law*, no. 4 (2022): 13 <https://www.pusdikra publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1126/996>

⁸⁷ Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, hlm. 706

mengambil sendiri kambing didalam kandangnya juga dibantu oleh petugas Rumah Potong Hewan Kambing atau dibantu oleh juragan kambingnya langsung untuk lebih cepat sesuai permintaan pembeli.⁸⁸

Setelah kambing sudah disembelih dan sudah dibersihkan ternyata ada beberapa hewan yang ternyata bagian dalamnya ada yang rusak atau tidak layak untuk di konsumsi. Karena disebabkan tidak adanya pengecekan terlebih dahulu oleh dokter hewan. Sehingga dari praktik pemilihan kambing di rumah potong hewan tersebut sudah memenuhi standar hewan pada poin a dan b di atas. Yaitu yang disembelih hewan yang diperbolehkan yaitu kambing. Dan di dalam pra-penyembelihan kambing tersebut masih dalam keadaan hidup. Akan tetapi dalam standar kesehatan hewan yang di sembelih, rumah potong hewan ini masih belum sesuai dengan ketentuan pada poin c, karena di dalam praktiknya ternyata masih ada kambing yang kurang sehat dan tidak layak konsumsi seperti jeroannya membusuk dan dagingnya hitam lebam.⁸⁹

Daging ASUH yang sesuai prinsip ASUH diantaranya adalah daging yang di peroleh dari ternak sehat, dipotong di rumah potong hewan/rumah potong umum (RPH/RPU) atau tempat potong hewan/tempat potong umum (TPH/TPU) yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah menjalani pemeriksaan ante-dan post-mortem oleh Dokter Hewan Berwenang

⁸⁸ Observasi, 19 Agustus 2023

⁸⁹ Observasi, 19 Agustus 2023

atau Paramedik Veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan dan dinyatakan aman serta layak dikonsumsi manusia.⁹⁰

Dalam penelitian terbaru, salah satu pedoman yang telah dipakai untuk menguji kualitas daging adalah alat pendeteksi daging bangkai dengan tingkat akurasi 100%. Alat ini berhasil dibuat oleh Program Studi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), UGM. Alat pendeteksi daging bangkai yang baru pertama kali diciptakan ini diberi nama *Durante*. Namun, *Durante* berbentuk cairan yang diteteskan pada daging untuk mengetahui tingkat kualitasnya dan dinilai kurang dalam hal mobilitas.⁹¹

Adapun temuan penulis pada saat observasi ada beberapa yang kurang sehat atau tidak layak untuk disembelih, salah satu contoh temuan dalam observasi adalah ada salah satu kambing yang kurang sehat sebab terkena semburan ular yang berbisa. Semburan bisa tersebut diprediksi oleh beberapa *julehah* terkena semburan ular cobra. Hal ini yang menjadi kelemahan di RPH Kambing yaitu tidak adanya dokter hewan yang seharusnya tugasnya mengecek kesehatan hewan sebelum disembelih dan mengawasi mengenai kesehatan hewan. Pada akhirnya para *julehah* dan kru yang lainnya asal-asalan dalam menyembelih hewan kambing.⁹²

⁹⁰ Mohamad Solek, "Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo halal Research Center (WHRC)," *Dimas*, no. 2 (2017): 303 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/2431/1581>

⁹¹ Dwi Aprillia Anggraini, Dkk, "Kebijakan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) dalam kaitannya dengan prinsip manajemen halal dan HACPP (*Hazard Analysis Critical Control Point*)," *Halal Research Journal*, no. 1 (2021): 32 <https://journal.its.ac.id/index.php/hr/article/view/33>

⁹² Observasi, 19 Agustus 2023

Hal ini benar adanya mengenai tidak ada pengecekan terlebih dahulu sebelum di sembelih, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Wardoyo;

*“Banyak. Tidak sesuai sama teori. Hampir mayoritas. Semisal dalam segi niat, ada yang bacaanya panjang, ada yang sedang, ada juga yang pendek. Tinggal kita mau pakai niat yang mana, panjang apa pendek. Kalo kita disini milih bacaan yang pendek, karena tidak motong satu dua kambing, kalo kelamaan baca niatnya kasihan kambing yang lain. Terus dari segi hewan, kalo di syariat atau undang-undang kan harus ada dokter hewan hewan, harus dicek terlebih dahulu sebelum di potong. Nyata kan kamu tahu sendiri, disini (RPH Kambing) tidak ada dokter hewan. Seharusnya memang harus ada, itu sudah saya minta dari dulu ke perusahaan. Kenapa di RPH Sapi ada dokter hewan sedangkan disini tidak ada. Seharusnya kan ada, sama-sama tempat pemotongan. Seharusnya dari perusahaan harus mengerti. Kalo saya yang penting sehat Mas, sehat potong sehat potong”.*⁹³

Jadi, Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan halal. dalam hal pemilihan hewan tersebut ada yang sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal yaitu hewan yang di sembelih adalah hewan yang halal dan boleh dimakan dan di dalam pra penyembelihan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Dan dalam hal pemilihan hewan tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal ada juga yang belum sesuai, yaitu dalam hal pengecekan dan kesehatan hewan yang masih belum terpenuhi.

⁹³ Wawancara, 15 September 2023

2. Standar Penyembelih di dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Menyebutkan ketentuan Hukum didalam Standar Penyembelih harus memenuhi standart sebagai berikut:

- a. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
- b. Memahami tata cara penyembelihan secara syar'i.
- c. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.⁹⁴

Sementara itu, syarat bagi penyembelih yang di sepakati banyak Ulama' terbagi atas tiga kelompok: Kelompok yang disepakati Ulama keharaman sembelihannya, Kelompok yang disepakati kebolehan dimakan sembelihannya, dan Kelompok yang diperdebatkan.⁹⁵

Maka jika dianalisa setiap poin isi Fatwa diatas, pada point a dapat dilihat di data para penyembelih yang bekerja di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, khususnya di data penyembelih RPH kambing yang sudah jelas semuanya beragama Islam dan cukup umur/akil baligh. Yang mana pada poin a tersebut menjadi salah satu kategori pengembangan profesionalitas *Juleha* yaitu menjalankan ibadah wajib.

⁹⁴ Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, hlm. 706

⁹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-jiiil, 1989), Cet. III, hlm. 314

Sedangkan untuk poin b dan c, sudah pasti semua penyembelih sudah mengikuti pelatihan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam atau sudah bersertifikasi Juru Penyembelih Halal (*Juleha*). Juru sembelih halal harus memiliki kompetensi teknis, yakni mampu membedakan hewan halal, mampu mengenali tanda kehidupan pada hewan yang akan disembelih, mampu melakukan tindakan penyembelihan sesuai syariat Islam, dan mampu mengenali tanda-tanda kematian.

Proses penyembelihan harus memenuhi dua aspek sekaligus, yakni aspek kehalalan dan aspek kesejahteraan ternak, sehingga dihasilkan daging yang halal dan thoyib. Kedua aspek tersebut sejalan dengan persyaratan prinsip dasar penyembelihan yakni penanganan ternak yang baik, penggunaan pisau yang tajam, teknik penyembelihan yang tepat, pengeluaran darah yang tuntas, serta kematian yang sempurna.

Uraian diatas dapat buktikan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wardoyo selaku *julehah* di RPH Kambing;

“tergantung Mas, kalo waktu tahun-tahun kemarin itu seperti si A itu 2 minggu. Itu ikut paguyuban. Kalo ikut provinsi paling lama 3 hari. Kalo ikut dinas iso 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung julehah, bacer, mo'den, dokter hewan. Semisal bacer, bisa 2 minggu, 3 minggu, paling lama 1 bulan. Kalo dokter hewan berbulan-bulan. Terus pelatihan itu semisal 2 minggu, ya teori dulu harus mendalami, seperti niatnya, masalah sholat, terus keseluruhan nyembelih kambing itu, syarat, rukun, etika, proses-prosesnya bagaimana, semua Mas. Baru praktek terus teori lagi. Ada masalah Undang-undang, jadi dikasih

*buku, disuruh buka masalah peraturan, yang mengeluarkan UU ini siapa, gitu”.*⁹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Dalam hal Standar Penyembelih Halal poin a sampai c sudah sesuai dengan data yang sudah penulis dapatkan dari observasi dan wawancara dengan informan dan juga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

3. Standar Alat Penyembelihan di dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Menyebutkan ketentuan Hukum didalam Standar Alat Penyembelihan harus memenuhi standart sebagai berikut:

- a. Alat penyembelihan harus tajam.
- b. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang⁹⁷

Pelaksanaan pemotongan kambing di Rumah potong hewan yang dinaungi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan peralatan pisau tajam. Sebelum proses penyembelihan petugas penyembelih (*julehah*) atau karyawan selalu memastikan bahwa pisau yang akan digunakan memang benar-benar tajam, dengan cara selalu mengasahnya sebelum

⁹⁶ Wawancara, 15 September 2023

⁹⁷ Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, hlm. 706

digunakan. Akan tetapi semua petugas penyembelih/*julehah* meletakkan pisau dan alat pengasah pisau di samping kambing yang akan di sembelih atau ditaruh secara terang-terangan dihadapan hewan kambing yang hendak disembelih dan mengasahnya juga didepan kambing yang hendak disembelih.⁹⁸

Hal ini berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu 'Abbas radhiyallaahu 'anhuma, ia berkata:

Artinya: *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lewat pada seseorang yang sedang meletakkan kakinya di atas pipi (sisi) kambing dalam keadaan ia mengasah pisaunya, sedangkan kambing itu memandang kepadanya. Lantas Nabi berkata: “Kenapa kamu tidak melakukannya (mengasahnya) sebelum ini, apakah kamu hendak membunuhnya dua kali”.* (HR Al Baihaqi, Asy-Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Ash-Shahihah no. 24)⁹⁹

Jika dilihat dari segi proses penyembelihan hal tersebut merupakan tindakan yang memang harus dilakukan oleh seorang penyembelih. Guna meminimalisir rasa sakit hewan sampai mencegah tindakan penyiksaan hewan ketika proses penyembelihan dan juga mempercepat proses penyembelihan.

Akan tetapi kurang baik atau tidak diperbolehkan jika dilihat dari sudut

⁹⁸ Observasi, 19 Agustus 2023

⁹⁹ Hakim Al-Mustadrak, *Kitab Penyembelihan*, (Bairut: Darul Kutub Al ‘Ilmiah, 1990), Jilid 4, Cet 1, hlm 260

pandang etika penyembelihan.

Apabila dianalisa dari poin 3 huruf a dan b dalam pelaksanaan pemotongan hewan kambing di Rumah Potong Hewan yang dinaungi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, sudah sesuai dengan ketentuan fatwa diatas. Huruf a, di RPH kambing alat pemotongannya sudah begitu tajam dan jelas bukan huruf b dipergunakan untuk menyembelih. Maka dapat disimpulkan bahwasannya Rumah Potong Hewan di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, sudah sesuai dengan dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Hanya saja tidak melaksanakan perihal kesejahteraan hewan atau etika penyembelihannya.

Hadist Nabi Muhammad SAW. diatas, yaitu anjuran tidak mengasah pisau di hadapan hewan kambing yang hendak disembelih. Hal itu sudah disadari oleh *julehah* jika benar-benar ada larangan menampakkan hewan kambing yang sedang disembelih dihadapan hewan yang belum disembelih. Dan juga larangan mengenai menampakkan pisau dan mengasah pisau dihadapan hewan yang sedang disembelih. Sebagaimana penggalan wawancara peneliti dengan salah satu *julehah*, Bapak Wardoyo;

“Jadi kandang ini untuk kesejahteraan hewan, sebelum dipotong harus ada di penampungan dulu, sebelum dipotong harus yang lainnya tidak bisa melihat, jadi harusnya itu satu masuk terus dipotong terus masuk

*lagi, gitu kalo syariat, berhubung disini tidak nyembelih satu dua kambing dan biar cepat juga. Makanya itu dikasih penampungan. Dan kalo syariat kan pisau buat nyembelih tidak boleh dilihat ke hewan yang mau dipotong, tapi disini kamu tau sendiri, pisau dan alat mengasah e ditaruh sembarangan ”.*¹⁰⁰

4. Standar Proses Penyembelihan di dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'/esophagus*), saluran pernafasan/tenggorokan (*ulqu/trachea*), dan dua pembuluh darah (*wadajain/vena jugularis dan arteri carotids*). Proses penyembelihan dilakukan satu kali dan secara cepat serta memastikan adanya aliran darah dan/gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah mustaqirrah*) dan memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Menyebutkan ketentuan Hukum didalam Standar Proses Penyembelihan harus memenuhi standart sebagai berikut:

- a. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut atas asma Allah.
- b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'*), saluran pernafasan atau

¹⁰⁰ Wawancara, 15 September 2023

tenggorokan (*hulqum*), dan dua pembuluh darah (*vena dan arteri*).

- c. Pembelian dilakukan satu kali dan secara cepat.
- d. Memastikan adanya aliran darah atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan.
- e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan hewan tersebut.¹⁰¹

Dari uraian di atas dapat di analisa bahwa Rumah Potong Hewan kambing di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, tersebut melakukan tindakan penyembelihan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal dalam poin a menyebutkan penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut atas asma Allah.

Dalam hal ini sebelum kambing disembelih, petugas penyembelih merobohkan kambing dengan kaki bagian kanan ada di bagian atas (menghadap kanan), lalu petugas menaikkan kakinya keatas punggung (diatas kaki kanan) untuk menahan gerak kambing yang dan mempermudah dalam penyembelihan yang dapat menyebabkan rasa sakit pada hewan yang akan disembelih. Kemudian petugas memegang leher kambing sambil sedikit meraba mencari posisi leher/*hulqun* yang tepat untuk disembelih dengan

¹⁰¹ Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, hlm. 706

mengucapkan basmalah.¹⁰² Disini proses penyembelihan sangat cepat dan terlihat sudah mahir didalam hal penyembelihan.

Kemudian dalam Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal poin b bagian standar proses penyembelihan disebutkan bahwa, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (*mari'*), saluran pernafasan atau tenggorokan (*hulqum*), dan dua pembuluh darah (*vena dan arteri*).¹⁰³

Proses tersebut sudah dilakukan dengan baik dalam memotong bagian tenggorokan hewan kambing. Dan juga dalam poin c sudah disebutkan bahwa penyembelihan harus dilakukan satu kali dan secara cepat, disini para penyembelih/*Julehah* sudah melaksanakan dengan mahir atau dengan cepat dan tepat.¹⁰⁴

Sedangkan di dalam Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, pada poin d, yang disebutkan di dalam standart proses penyembelihan bahwa, memastikan adanya aliran darah atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (*hayah/mustaqirrah*). Sebagaimana penggalan hasil wawancara penulis dengan informan *julehah* Bapak Wardoyo tentang alur pra dan pasca penyembelihan;

¹⁰² Observasi, 19 Agustus 2023

¹⁰³ Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Edisi Baru (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hlm. 846

¹⁰⁴ Observasi, 19 Agustus 2023

*“Nah terus setelah dipotong tidak boleh langsung di boleng (kuliti) harus di tunggu dulu 10-15 menit an, baru boleh di boleng, terus potong kaki sama kepala baru proses pengeluaran jeroan”.*¹⁰⁵

Penyembelih di Rumah Potong Hewan, jika tempat penyembelihan sudah dirasa penuh dengan hewan yang sudah disembelih, mereka berpindah ke bagian lainnya seperti memisahkan bagian tubuh, *memboleng*/melepas kulit, memisahkan bagian dalam hewan, dan seterusnya, sambil menunggu hewan yang terakhir di sembelih tidak ada gerak/memastikan kematiannya.¹⁰⁶ Dan pada poin e disebutkan untuk memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, pemotongan kambing di Rumah Potong Hewan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, pada poin Standar Proses Penyembelihan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

5. Proses Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman hewan sembelihan telah disebutkan di dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

Berkaitan dengan Proses Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman hewan sembelihan telah disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009

¹⁰⁵ Wawancara, 15 September 2023

¹⁰⁶ Observasi, 19 Agustus 2023

Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, dalam ketentuan hukumnya menyebutkan bahwa:

- a. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
- b. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
- c. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
- d. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan kedalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan atau shipping), hingga penerimaan.¹⁰⁷

Dari Fatwa diatas dapat diketahui bahwa setelah proses penyembelihan Kambing, harus dibedakan antara kambing yang gagal disembelih dan kambing yang berhasil disembelih. Kemudian harus diolah secara terpisah karena termasuk barang non halal. Setelah penulis amati pada saat observasi di Rumah Potong Hewan Kambing Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, dari segi proses setelah penyembelihan hingga pemisahan bagian tubuh hewan sudah sangat terorganisir dengan baik.

Adanya tempat yang cukup memadai, sangat membantu proses pengolahan ini. Yang mana setiap penyembelih saling bergotong royong, dari

¹⁰⁷ *Fatwa tentang Standar Penyembelihan Halal*, hlm. 707

yang bagian pembersihan usus, pemotongan kaki, *mboleng*/pelepasan kulit, dan seterusnya. Setiap orang sudah cukup hafal mana daging yang baik dikonsumsi dan tidak baik di konsumsi, oleh karenanya pada saat proses pemotongan kaki, pemisahan bagian dalam hewan dll langsung dipisahkan mana daging yang baik dan tidak baik (langsung di buang).¹⁰⁸

Selain itu tempat pemotongan hewan sapi, kambing, ayam, babi, semua tempatnya terpisah dan uraian di atas juga dipertegas oleh Bapak Wardoyo selaku informan *juleha* di RPH Kambing;

“Yang pasti dibuang Mas. Aku tanpa meminta julehah A dan B pasti mereka buang dan kebanyakan itu bagian hati yang rusak. Rusak, buang wes. Kayak kemarin iku ada milik juragan si A, motong 5 kambing hati e rusak semua. Padahal kambing e bagus semua. Utama ya itu, kandang, pakan, cuaca. Penyakit dalam ini kan semisal kita mau meraba atau mau melihat bagian dalamnya kan gak bisa. Di lihat dari kambingnya e, lemes tidur terus apa tidak, jadi saat itu pasti ada penyakit. Cuma pas sembelih bagian hati bagus tapi bagian ususnya rusak. Terus kambing e kurus, daging e bagus, nggak mesti kan. Kita nggak bisa nentukan. Lek rusak ya rusak, buang wes. Dipaksa jual ya kasihan pembeli e, penyakit kok di jual. Malah dosa semua entar”.¹⁰⁹

Selanjutnya dalam tahap pengolahan yaitu perendaman, pengeluaran jeroan, pencucian dan persiapan pemasaran harus dilakukan di tempat yang bersih dan terpisah, karena persyaratan utama sebuah bangunan rumah potong kambing harus dibedakan antara daerah kotor dan daerah bersih. Menurut Standar Nasional Indonesia, daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik tinggi, sedangkan daerah bersih adalah

¹⁰⁸ Observasi, 19 Agustus 2023

¹⁰⁹ Wawancara, 15 September 2023

daerah yang tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.¹¹⁰

Dalam hal ini, Rumah Potong Hewan Kambing Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang tersebut, setelah penulis melakukan observasi di pemotongan kambing tersebut sudah memisahkan bahkan tidak ada sama sekali ruangan kotor/bagian kotor di dalam tempat penyembelihan. Karena selama masih proses penyembelihan air tidak pernah mati sama sekali, dan setiap 4-5 kali hewan kambing di masukkan ke ruangan pemotongan bagian-bagian tubuh tempat tersebut selalu di bersihkan, mulai dari tembok, lantai, kaki dan tangan penyembelih, hingga saluran kotoran dan darah.¹¹¹

Berdasarkan dalam buku panduan Auditor Internal Halal juga disebutkan mengenai pemrosesan dan pengendalian dalam penyembelihan hewan, yaitu:

1. Binatang yang diproses hendaklah dipastikan benar-benar halal.
2. Pabrik yang memproses sembelihan halal tidak bercampur dengan sembelihan tidak halal.
3. Pemrosesan, pembungkusan, penyimpanan, dan pengangkutan

¹¹⁰ Badan Standarisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6160-1999*, Rumah Pemotongan Unggas.

¹¹¹ Observasi, 19 Agustus 2023

hendaklah tidak bercampur dengan yang haram.¹¹²

Dari uraian diatas berdasarkan ketentuan Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi penyembelihan Halal di dalam praktik pengolahan kambing pasca penyembelihan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut. Karena dalam Rumah Potong Hewan Kambing Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang tersebut, semua bagian sudah terorganisir dengan baik. Sehingga sudah jelas, daging atau bagian tubuh yang tidak layak di konsumsi langsung dibuang kedalam sungai. Sehingga semua daging yang diserahkan kepada konsumen sudah benar-benar bagian daging yang baik atau layak dikonsumsi/halal.¹¹³

Maka dapat di simpulkan bahwa, dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal, pemotongan kambing di Rumah Potong Hewan Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, pada poin 5 huruf a sampai c sudah sesuai dengan yang dilapangan. Sedangkan untuk poin d tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, yaitu dalam proses pengiriman daging, tidak ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan kedalam kontainer), pengangkutan

¹¹² Tsin Zuyyina Zarkasi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan (RPH) Di Pulau Lombok*, (Mataram: 2014).

¹¹³ Observasi, 19 Agustus 2023

(seperti pengapalan atau shipping), hingga penerimaan. Jadi temuan hasil observasi oleh penulis, semua daging atau *karkas* hanya dimasukkan kedalam *kresek* besar atau dimasukkan kedalam karung.¹¹⁴ Semua para konsumen hanya berpasrah dan percaya terhadap *julehah* dan kru yang lainnya.

Poin d tersebut dipaparkan oleh Bapak Zain selaku kasir;

*“Tidak ada Mas. Jadi pakai sistem kepercayaan Mas, dari konsumen ke pihak julehah. Hitungannya konsumen ya pasrah. Jadi penyerahannya itu ada yang pakai kresek, ada yang pakai karung. Kalo pakai kresek itu permintaan konsumen yang tidak mau ribet biasanya, kaki disendirikan, kaki sendiri, bagian tulang-tulang sendiri. Cuma mayoritas ya bentuk karkas, pakai karung. Kalo tulisan status kehalalan atau jaminan kayak sng kata e kamu itu tidak ada, selama ini cuma pakai kepercayaan”.*¹¹⁵

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penyembelihan Hewan Kambing Di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang

1. Pengertian Penyembelihan

Menyembelih artinya menghilangkan ruh dengan cara memutus urat saluran pernafasan (*hulqum*) dan saluran makanan (*mari'*) dengan menggunakan benda tajam.¹¹⁶ Apabila hewan yang halal dimakan telah disembelih dengan ketentuan syariat Islam maka boleh dimakan. Artinya hewan yang telah dihalalkan oleh syariat, namun tidak disembelih sesuai

¹¹⁴ Observasi, 19 Agustus 2023

¹¹⁵ Wawancara, 25 Agustus 2023

¹¹⁶ Dr. Sa'di Abu Habib, *Al-Qomus al-Fiqh Lughatan wa Isthilahan*, juz 1, hlm. 135

syariat maka hukumnya haram. Begitu juga haram dimakan hewan yang tidak dihalalkan oleh Islam, walaupun penyembelihannya sesuai syariat Islam.¹¹⁷

Proses pemotongan hewan dalam Islam haruslah mendapat perhatian yang khusus sehingga pemotongannya benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, kita harus mengetahui dan menentukan dengan jelas bagaimana proses penyembelihan, tata cara penyembelihan, niat serta yang berhubungan dengan proses penyembelihan tersebut termasuk syarat-syarat lainnya. Secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi bagi kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan dengan penyembelih, bagian tubuh yang disembelih, hakikat penyebutan nama Allah pada penyembelihan, alat untuk menyembelih, dan cara-cara penyembelihan hewan.¹¹⁸

Ulama Hanafi dan Maliki memberi *takhrif* sebagai memutuskan saluran urat. Urat-urat yang perlu diputuskan adalah sebanyak empat, yaitu: urat *hulkum*, urat *Mari'* dan dua urat darah di kiri dan kanan *hulkum*.¹¹⁹ Adapun pendapat ulama Syafi'i dan Hanbali, *az zakah* ialah sembelihan

¹¹⁷ Ibn Naqib, *Umdah al-Salik wa Uddah an-Nasik*, hlm. 205

¹¹⁸ Suardi Kaco, Nur Fitriana, "Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)" *J-Alif*. No. 2 (2020): 152 <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/viewFile/1845/766>

¹¹⁹ Syed Ahmad Syed Hussain, *Fiqh Dan Perundangan Hukum Islam*, (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1994), hlm. 747

binatang yang mampu dikuasai dan harus dengan memutuskan *hulkum dan mari*'.¹²⁰

Pengolahan makanan yang dilakukan manusia dengan cara yang haram atau mencampuradukan dengan sesuatu yang haram maka hukumnya adalah haram, baik dalam mengelolanya maupun memakannya.¹²¹ Penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan yang halal dimakan dimaksudkan untuk mensucikan hewan dari najis sehingga menjadikannya halal untuk dimakan. Hewan yang disembelih merupakan hewan yang halal dimakan, di bawah ini adalah keadaan hewan yang harus disembelih, diantaranya yaitu:

1. Hewan yang halal dimakan, baik yang ada di darat, udara, maupun yang ada di laut, seperti kambing, kerbau, sapi, unta, ayam, burung, ikan dan lain sebagainya.
2. Hewan *maqdur 'alaih* Ulama' Fiqih sepakat bahwa hewan darat apabila keadaannya *maqdur 'alaih* dan hidupnya belum putus serta disembelih dengan ketentuan syara', maka halal untuk dimakan.
3. Hewan yang dicekik, dipukul, jatuh, atau diterkam dan diketahui adanya *hayyat mustaqirrah* pada hewan itu dan tidak sampai mati, jika hewan itu dibiarkan tidak disembelih tentu hewan itu hidup menurut dugaan yang kuat, dan hewan itu disembelih maka halal untuk dimakan.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 748

¹²¹ Quraish Sihab, *Tanya Jawab Mistik, Seks, Dan Ibadah*, cet II, (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 47

4. Hewan *ghair maqdur 'alaih*, seperti menjadi liar sesudah dijinakkan, jatuh ke dalam sumur, atau sepertinya jika dilukai bagian manapun dari tubuhnya dan dianggap sebagai tempat untuk menyembelihnya maka halal untuk dimakan.
5. Hewan yang hampir mati, disebabkan sakit dan berada dalam keadaan hidupnya yang paling minim lalu disembelih, maka hewan itu halal dimakan.¹²²

Pada dasarnya, penyembelihan merupakan perkara yang *ta'abbudi* yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh syara'. Karena itu tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdur 'alaih*), dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*ghair maqdur 'alaih*).

Berkenaan dengan keduanya, *Fuqoha'* telah menyepakati bahwa ada dua macam cara penyembelihan yaitu dengan cara *nahr*, merupakan penyembelihan yakni di atas dada dan penyembelihan dengan cara *zabh*, yaitu:

¹²² Yusuf Qordhowi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Diterjemahkan Oleh Tim Kuadran Dari *Halal Wal Haram Fil Islam*, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 67-68

1 Maqdur 'Alaih

Dalam keadaan *maqdur 'alaih*, hewan dapat disembelih dengan cara *nahr*, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara *zabh*. *Zabh* merupakan salah satu *Tazkiyah*. *Tazkiyah* merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan *zabh* berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. Penyembelihan hendaknya dilaksanakan dengan menghadapkan kearah kiblat yang merupakan arah yang diagungkan.

Beberapa tata cara dan etika dalam menyembelih, yaitu:

- a. Menyebut nama Allah, Imam Syafi'i menyatakan kehalalan atas sembelihan dengan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau disengaja. Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan. Meninggalakn menyebut nama Allah dengan sengaja tidak mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika sengaja tidak menyebut nama Allah padahal ia tidak bisu dan mampu mengucapkan maka hasil sembelihannya tidak boleh dimakan menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan

bagi yang lupa untuk menyebutnya atau dalam keadaan bisu,

maka hasil sembelihannya boleh dimakan.¹²³ Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Artinya: *“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan”*.¹²⁴ (QS. Al-An’am: 121).

Inilah yang dipersyariatkan oleh mayoritas ulama yaitu dalam penyembelihan hewan harus ada tasmiyah (penyebutan nama Allah atau basmalah). Sedangkan Imam Syafi’I dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum tasmiyah adalah sunnah (dianjurkan). Mereka beralasan dengan Hadist Aisyah R.A sebagai berikut:

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ وَلَا نَدْرِي
أَذْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ يَذْكَرُوا؟ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ

¹²³ Yusuf Qardhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), hlm. 91-93

¹²⁴<https://tafsirweb.com/2245-surat-al-anam-ayat-121.html> , diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 23:44

*Beberapa orang mengadukan sesuatu kepada Rasulullah: “wahai Rasulullah, ada orang yang baru masuk Islam memberi kami daging. kami tidak tahu ia menyebut nama Allah atau tidak ketika menyembelih”. Rasulullah bersabda: “kalau begitu, sebutlah nama Allah lalu kalian makanlah”.*¹²⁵ (HR. Bukhari 5507)

Namun pendapat mayoritas ulama yang menyaratkan wajib tasmiyah (*basmalah*) itulah yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Sedangkan dalil yang disebutkan oleh Imam Asy Syafi'i adalah untuk sembelihan yang masih diragukan disebut nama Allah ataukah tidak. Maka untuk sembelihan semacam ini, sebelum dimakan, hendaklah disebut nama Allah terlebih dahulu.

- b. Mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan.
- c. Menjauhkan hewan yang disembelih jauh dari hewan lainnya.
- d. Membawa dan membaringkannya dengan menyenangkannya.
- e. Hendaknya digulingkan kesebelah rusuk memudahkan bagi orang yang menyembelihnya.

¹²⁵ <https://muslim.or.id/13175-tidak-perlu-bertanya.html>, diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 00:32

f. Kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong.¹²⁶

2. Ghair maqdur ‘alaih

Berkenaan dengan hewan *ghair maqdur ‘alaih* yang terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar dihukumi sama dengan hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh dibagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Ulama fiqih menyepakati bahwa selama masih ada *hayyat mustaqirrahnya*, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda-tanda *hayyat mustaqirrah* adalah gerakan yang keras pada hewan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras.

Jadi, jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan terlalu lambat sehingga ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak bergerak-gerak lagi berarti nyawanya yang menetap telah tiada sebelum sempurnanya penyembelihan. Maka jelaslah hewan itu belum sempat disembelih sudah mati dan halal dimakan. Jika nyawanya sudah tidak menetap

¹²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, cet. 7, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 71

lagi sebelum disembelih, maka tidak halal dimakan kecuali sebelumnya telah disembelih secara darurat. Dalam hal ini, mengalirnya darah dari urat leher setelah pemotongan bukan merupakan petunjuk atas adanya nyawa yang menetap.

2. Orang Yang Menyembelih

Dalam syara', masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok:¹²⁷

- a. Kelompok yang disepakati oleh para ulama kebolehan mereka melakukan penyembelihan.
- b. Kelompok yang diperselisihkan oleh para ulama tidak boleh mereka melakukan penyembelihan.
- c. Kelompok yang diperselisihkan kebolehan mereka untuk melakukan penyembelihan.

Adapun kelompok yang disepakati oleh para ulama kebolehan mereka untuk melakukan penyembelihan adalah mereka yang memenuhi lima syarat berikut:¹²⁸

1. Islam

2. Laki-laki

¹²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 944

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 944

3. Baligh
4. Berakal
5. Tidak meninggalkan shalat

Sementara kelompok yang disepati oleh para ulama tidak bolehnya untuk melakukan penyembelihan adalah orang-orang *musyrik* para penyembah berhala, berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*¹²⁹ (Al-Maidah 5:3)

Adapun kelompok yang diperselisihkan kebolehannya untuk melakukan penyembelihan sangat banyak sekali, akan tetapi yang masyhur adalah sepuluh kelompok:¹³⁰

1. Ahlul kitab.
2. Majusi.
3. Kaum saba'.
4. Wanita.

¹²⁹ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-5>, diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 21:18

¹³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 945

5. Anak-anak.
6. Orang gila.
7. Orang mabuk.
8. Yang melalaikan shalat.
9. Pencuri.
10. Perampok.

Tentang ahlul kitab para ulama sepakat atas bolehnya memakan sembelihan mereka berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: *Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita- wanita yang beriman dan wanita- wanita yang menjaga kehormatan di antara orang- orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud*

*menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang- orang merugi.*¹³¹ (Al-Maidah 5:5)

Namun mereka berbeda pendapat dalam memperinci masalah ini: para ulama telah sepakat, apabila mereka bukan kaum nasrani dan taghlib dan bukan pula orang-orang murtad, maka mereka boleh menyembelih untuk diri mereka sendiri. Telah dimaklumi bahwa mereka menyebut nama Allah atas sembelihan mereka, dengan syarat sembelihannya bukan dari hewan yang diharamkan dalam taurat dan bukan pula yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, maka (sembelihan mereka) boleh dimakan kecuali lemaknya.¹³²

Sembelihan golongan *sabi'in*, sekiranya pegangan dan dasar akidah mereka menyamai ahli kitab maka sembelihan mereka halal dimakan, sebaliknya jika aqidah mereka berbeda dari ahlul kitab tetapi bercampur aduk di antara agama majusi dan nasrani maka sembelihan mereka tidak harus dimakan, ini adalah pendapat kalangan ulama Syafi'i pendapat ini adalah lebih sesuai berbanding pendapat yang mengatakan ia halal secara mutlak seperti pendapat Hanafi, dan yang mengatakan haram secara mutlak seperti pendapat ulama Maliki.

¹³¹ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-5>, diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 21:47

¹³² *Ibid.*, hlm. 946

Pada akhirnya, jika dilihat pada hasil observasi, wawancara dan Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 2012, semua *julehah* merupakan golongan yang disepakati oleh para ulama kebolehnya untuk melakukan penyembelihan. Dikarenakan semua *julehah* sudah memenuhi 5 syarat sebagai orang atau pelaku penyembelihan hewan khususnya hewan kambing. Meskipun pada point yang terakhir penulis tidak tahu secara benar apakah mereka benar-benar melaksanakan kewajiban atau tidak. Minimal mereka sudah bersertifikasi halal sebagai penyembelih.

Dikarenakan pada saat proses pelatihan guna mendapatkan sertifikasi halal semua para *julehah* di tuntun mulai dari dasar, mulai bab sholat, rukun, syarat dan rukun penyembelihan dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan pada point ini RPH Kambing khususnya para *julehah* sudah sesuai dengan apa yang di syaratkan oleh syariat Islam.

3. Binatang Yang Disembelih

Melihat dari sisi kondisi binatang sebelum disembelih terbagi menjadi dua pengelompokan, yaitu:¹³³

a. Hayyat Mustaqirroh

Hewan yang akan disembelih tersebut masih hidup. Adapun tanda-tanda hewan yang masih mempunyai *hayyat mustaqirrah*, adalah ketika saluran pernafasan dan saluran makanan terputus, darahnya

¹³³ Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Syathiri, *Syarah Yaqut al-Nafis*, hlm. 820

keluar dengan memancar atau menyembur. Namun kalau darahnya hanya sekedar menetes, maka pastikan ia bergerak dengan keras setelah disembelih.

b. *Hayyat Mustamirroh*

Adapun tanda hewan tersebut terdapat *hayyat mustamirroh* adalah sekiranya hewan tersebut masih bernafas, sekalipun sudah tidak sanggup bergerak.

Sembelihan adalah syarat yang mengharuskan kita untuk memakan binatang darat yang halal dimakan. Sebagaimana telah dijelaskan, hewan tidak halal dimakan tanpa disembelih. Sebagaimana firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَدْعُ الْكَافِرُونَ بِالدِّينِ كَذِبًا فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada

*hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹³⁴ (Al-Maidah 5:3)

Maksud ayat diatas, sembelihan dari orang non Muslim hukumnya tidak halal penyembelihannya dilakukan oleh orang yang sudah *baligh* atau *mumayyiz*. Maka tidak sah sembelihan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sembelihan harus dilakukan dengan niat atau kesengajaan. Artinya tidak sah sembelihan orang yang sedang mabuk, meskipun sudah memutus urat yang wajib terputus, karena tidak ada niat atau kesengajaan.

Orang yang akan menyembelih hewan tersebut, mampu menguasai hewan yang akan disembelih atau dapat memegangnya. Dan jika tidak bisa memegang hewan atau menguasainya, maka disyaratkan dapat melihat hewan yang akan disembelih. Orang yang menyembelih disyaratkan mampu atau sanggup menjalankan tugasnya. Artinya, orang yang menyembelih tidak harus laki-laki, bagi wanita juga dibolehkan dengan syarat mampu.

¹³⁴ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-5>, diakses pada 1 Oktober 2023, pukul 22:37

Dari sudut penyembelihan Menurut hukum syara¹³⁵ mempunyai tiga kategori:

Binatang darat, binatang air, dan binatang dua alam (hidup di darat dan dalam air). Dan di antaranya ada yang halal dimakan tanpa disembelih, ada yang hanya halal dimakan dengan syarat disembelih, dan ada yang tidak halal dimakan walaupun disembelih.

4. Alat Menyembelih

Adapun syarat dari benda yang digunakan untuk menyembelih hewan adalah harus tajam, sekiranya dengan ketajaman tersebut mampu memutuskan urat tanpa menggunakan daya tekan yang kuat. Perlu juga diketahui bahwa tidak boleh menggunakan alat pemotongan hewan dengan tulang dan kuku, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khudaij, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Sesungguhnya kami berharap atau khawatir bertemu lawan esok hari, sedangkan kami tidak membawa pisau. Bolehkah kami menyembelih dengan bambu? Nabi menjawab, "Semua benda yang dapat mengalirkan darah dan dibacakan nama Allah, maka makanlah sembelihan itu, kecuali dengan gigi dan kuku. Akan aku ceritakan kepadamu alasannya, yaitu; gigi itu tulang dan kuku itu pisau orang-orang habsyi."

¹³⁵ Syed Ahmad, *Fiqh Dan Perundangan Hukum Islam*, hlm. 752

Adapun menyembelih hewan dengan menggunakan mesin hukumnya boleh dan dagingnya halal, jika cara penyembelihan telah memenuhi syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu orang yang memotong atau operator mesinnya orang Islam dan mesin yang digunakan mempunyai ketajaman yang sesuai dengan standar alat penyembelihan.

Kemudian terkait dengan pemukulan binatang yang akan disembelih atau pemingsanan dengan menggunakan sengatan listrik dan sejenisnya, perilaku tersebut hukumnya haram, karena hal tersebut merupakan penganiayaan dan penyiksaan terhadap hewan yang akan disembelih. Akan tetapi daging binatang yang disembelih melalui proses pemingsanan hukumnya tetap halal, apabila masih menetapi syarat-syarat penyembelihan dan pastikan hewan tersebut masih hidup atau terdapat hayat mustaqirroh sebelum dilakukan proses pemotongan.

Kemudian disunnahkan juga memotong dua urat leher ketika menyembelih hewan, dan mengasah alat atau pisau setajam-tajamnya, menghadapkan sembelihan ke arah kiblat. Dan hendaklah yang menyembelih itu seorang lelaki berakal sehat, kalau tidak ada maka wanita, kemudian anak kecil yang mumayyiz. Dan sunnahkan juga waktu menyembelih membaca basmallah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Saw.¹³⁶

Oleh sebab itu, penyembelihan yang dilakukan tanpa ada kesengajaan, maka penyembelihan tersebut hukumnya tidak sah dan dagingnya dihukumi

¹³⁶ Syeikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, Juz 1, hlm. 307

haram. Begitu juga sembelihan yang tidak memutuskan dua atau salah satu saluran pernafasan dan saluran makanan, maka sembelihannya dihukumi tidak sah.

Kemudian dalam pemotongan hewan tersebut tidak disyaratkan sekali ayun harus dapat memutuskan urat saluran pernafasan dan saluran makanan. Artinya diperbolehkan mengayunkan pisau berulang kali pada leher hewan sampai saluran nafas dan makanan terputus, dengan syarat alat yang digunakan untuk menyembelih tidak diangkat dari leher hewan yang disembelih. Jika di saat melakukan penyembelihan pisaunya jatuh atau alat sembelihannya itu diganti dengan yang lebih bagus atau tajam, maka sembelihan tersebut tetap dihukumi sah dengan ketentuan bahwa sembelihan pertama dan kedua dilakukan dengan segera (tidak terpisah waktu yang lama).

Namun, apabila antara sembelihan pertama dan kedua terpisah dalam waktu yang lama, maka hukumnya tergantung kondisi hewan sembelihan tersebut. Jika saat sembelihan yang kedua hewan tersebut masih hidup (*hayyat mustaqirrah*), maka hukumnya halal. Namun apabila di saat sembelihan yang kedua kalinya hewan tersebut tidak ada lagi tanda-tanda hidup (*hayat mustaqirrah*), maka hewan tersebut dihukumi bangkai dan sembelihannya tidak sah.¹³⁷

Kemudian, apabila hewan yang akan disembelih tersebut tidak terkuasai atau tidak dapat dipegang, contohnya hewan yang akan disembelih

¹³⁷ Syeikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathu al-Mu'in*, Juz 1, hlm. 306

tersebut lari dan masuk kedalam sumur. Sehingga terdapat kesulitan untuk menyembelih pada lehernya, maka cara penyembelihannya adalah sebagaimana menyembelih bintang buruan, yaitu melukai dengan alat khusus pada bagian manapun dari tubuh hewan tersebut, sekira luka tersebut dapat mempercepat kematiannya. Namun apabila setelah dilukai, hewan tersebut ternyata masih hidup juga dan dapat ditangkap, maka wajib disembelih lagi pada lehernya.¹³⁸

Adapun penyembelihan dengan cara memutuskan leher secara keseluruhan itu dihukumi sah dan hewannya yang disembelih hukumnya halal, namun penyembelihan dengan cara tersebut dihukumi makruh. Dan sebaiknya penyembelihan dilakukan pada leher yang jauh dari kepala, karena jika disembelih terlalu dekat dengan kepala, dikhawatirkan yang putus adalah lidah hewan tersebut, bukan urat saluran pernafasan dan makanannya.

Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher berupa besi, batu atau bambu maka boleh digunakan untuk menyembelih. Tidak ada perbedaan dalam mazhab Imam Malik bahwa penyembelihan dengan tulang dibolehkan apabila ia dapat mengalirkan darah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang penyembelihan dengan gigi dan kuku, terbagi menjadi tiga pendapat:¹³⁹

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 306

¹³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 937

- a. Melarang secara mutlak.
- b. Membedakan antara keadaan masih bersambung atau sudah terlepas dari tubuhnya.
- c. Memakruhkannya.

Para ulama sepakat bahwa menyembelih boleh dan sah dilakukan dengan semua alat yang tajam, baik berasal dari besi, batu yang keras, bambu, timah, tembaga, emas, perak, atau bahan lainnya. Kriteria alat dalam hal ini adalah setiap benda yang dapat menumpahkan darah dan memutuskan urat leher, sekiranya dapat memotong atau membelah dengan bagian tajamnya bukan dengan beratnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw:

Artinya: *"Dari Syu'bah dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dari Kakeknya bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam?" beliau pun bersabda: "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. Kecuali kuku dan As-Sin. Sebab kuku adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah, sementara As-Sin adalah tulang".*¹⁴⁰ (HR. Bukhari)

Imam Syafi'i rahimahullah berkata, *"Setiap alat yang digunakan untuk menyembelih, dari apapun bahannya, yang dapat mengalirkan darah dan memutuskan urat leher dan bagian yang disembelih, dengan tanpa*

¹⁴⁰ Shohih al Bukhari, pada Bab: Penyembelihan dan perburuan, No. Hadist: 5074. Muslim, pada bab: Hewan kurban, No. Hadist: 3638. Ibnu Majah, pada bab: Sembelihan, No. Hadist: 3169.

meremukkan, maka menyembelih dengan alat tersebut adalah boleh, kecuali kuku dan gigi”. Larangan menggunakan kuku dan gigi dalam menyembelih adalah berdasarkan Hadis dari Nabi Saw. Karenanya, siapa yang menyembelih dengan kuku atau gigi, baik menyatu dengan tubuh atau terpisah dari padanya, atau dengan menggunakan kuku hewan buas atau giginya, atau benda lain yang sejenis kuku dari spesies burung atau yang lainnya, maka mengonsumsi sembelihan itu adalah tidak halal, karena ada nash Hadis dari Nabi Saw yang melarang hal itu.

5. Berbuat *Ihsan* Terhadap Hewan Sembelihan

Dalam kamus, kata *ihsan* dan kata-kata bentukannya memiliki beberapa makna, diantaranya: *Hasuna*: menjadi atau tampak sempurna, indah, bagus: *Ihsanan*: (berbuat secara) sempurna: *Ahsana*: ia melakukan sesuatu kebaikan yang besar: *Ihsan*: kebaikan: *Husna*: Hadiah atau balasan yang baik: *Hasan*: sempurna, indah, bagus: *Hisanun*: sesuatu yang indah sempurna.¹⁴¹

Ihsan adalah kata benda verbal (*masdar*) yang mengacu kepada apa yang seharusnya dilakukan seseorang dengan cara yang sebaik-baiknya. Dari tinjauan syariat kata ini berarti beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Nya, dan apabila kau tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia

¹⁴¹ Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf Dan Ihsan*, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta), Penerjemah zaimul'am, 2007, hlm. 39

melihatmu.¹⁴² Para Ulama menjelaskan bahwa ihsan diterapkan pada dua hal:

1. *Ihsan* dalam beribadah kepada Allah, yaitu:

Artinya: “*Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu*”.¹⁴³ (HR al-Bukhari dan HR Muslim)

a. *Maqoomul Musyaahahad*: beribadah seakan-akan menyaksikan Allah.

Seorang manusia di dunia tidak akan bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Ia hanya bisa menyaksikan Allah dengan mata kepalanya langsung di akhirat (surga). Namun, dengan penghambaan dan keyakinan yang tinggi ia beribadah sehingga seakan-akan menyaksikan sesuatu yang ghaib menjadi nyata. Ia merasa beribadah dengan berdiri di hadapan Allah dan melihat Allah. Sebagian Ulama menyatakan: seakan-akan ia menyaksikan Allah dengan hatinya.¹⁴⁴

b. *Maqoomul murooqobah*: beribadah dengan perasaan selalu diawasi oleh Allah.

¹⁴² Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf Dan Ihsan*, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta), Penerjemah zaimul'am, 2007, hlm. 38

¹⁴³ Shahih Al-Bukhari, hadis no. 50 dan Muslim no. 8

¹⁴⁴ <http://www.firanda.com>, diakses pada 28 September 2023, Pukul 23:38

Pada tingkatan ini perasaan yang menonjol adalah perasaan menghinakan diri dan takut kepada Allah. Tingkatan yang pertama (*maqoomul musyaahahadah*) lebih tinggi kedudukannya dibandingkan tingkatan yang kedua (*maqoomul murooqobah*).¹⁴⁵

2. *Ihsan* (berbuat baik) kepada makhluk.

Orang yang senantiasa berbuat ihsan akan mendapat kedekatan bersama Allah, kecintaan dari Allah, pahala yang berlipat, balasan Jannah(surga) serta kenikmatan melihat Wajah Allah. Ada beberapa bagian *ihsan*, termasuk semua sifat baik seorang muslim seperti *takwa*, *wara'*, *zuhud*, *khusuk*, *sidik* (benar), *tawakkal*, *adab* (budi baik), *taubah* (kembali kejalan yang benar), *hilm* (lembut), *rahman* (kasih sayang), dan lain- lain.¹⁴⁶

Balasan yang akan diterima oleh orang yang senantiasa berbuat *ihsan*:
Mendapatkan kedekatan bersama Allah

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa dam orang-orang yang berbuat ihsan (kebaikan)*”.¹⁴⁷ (Q.S An-Nahl:128)

Mendapatkan kecintaan dari Allah

¹⁴⁵ <http://www.firanda.com>, diakses pada 28 September 2023, Pukul 23:38

¹⁴⁶ Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, *Tasawuf Dan Ihsan*, (Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta), Penerjemah zaimul'am, 2007, hlm. 43

¹⁴⁷ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-5>, diakses pada 3 Oktober 2023, pukul 19:18

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan berbuat ihsan-lah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan”*.¹⁴⁸ (Al-Baqoroh:195)

Syariat Islam diturunkan dari Allah, dan disampaikan oleh Nabi yang pemurah penuh kasih sayang sebagai rahmat bagi seluruh alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *“Dan tidaklah Kami mengutus engkau, kecuali sebagai rahmat (kasih sayang) bagi segenap alam semesta”*.¹⁴⁹ (Al-Anbiya’:107)

Karena itu seluruh aturan-aturan dalam agama Islam mengandung kasih sayang, sekalipun orang yang pendek akal nya menganggap itu sebagai kekerasan, dzhalim terhadap hewan adalah perbuatan dosa dan bisa berakibat adzab di neraka.

Artinya: *“Dari 'Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat*

¹⁴⁸ *Ibid.*, diakses pada 3 Oktober 2023, pukul 19:32

¹⁴⁹ *Ibid.*, diakses pada 3 Oktober 2023, pukul 19:44

menangkap serangga-serangga bumi”.¹⁵⁰ (HR. Muslim)

Maka dari itu haruslah berbuat baik terhadap hewan, begitu juga dalam hal menyembelih hewan dengan berperilaku *ihsan*, sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan Syadad bin Aus.¹⁵¹

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِئِجْدَ أَحَدِكُمْ شَفْرَتُهُ، وَلِئِخْرَ ذَبِيحَتِهِ

Artinya: “*Dari Abu Ya’la, Syaddad bin Aus radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berlaku baik) pada segala hal, maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan memberi kelapangan bagi hewan yang disembeliknya”.*¹⁵² (HR. Muslim).

¹⁵⁰ Lihat Shahih Muslim, Bab: Haramnya membunuh kucing, No. Hadist: 4160 Bukhari Bab: Memberi air minum, No. Hadist: 2192. Ahmad Bab: Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu No. Hadist: 7511

¹⁵¹ Lihat riwayat Ibnu Abi Khoysamah dinukil dalam al-Ishobah, Syaddaad bin Aus adalah Sahabat Nabi yang ‘alim (berilmu) dan memiliki sifat lemah lembut. Sahabat Nabi ‘Ubadah bin as-Shomit menyatakan: “Syaddaad bin Aus adalah termasuk orang yang diberi ilmu dan kelembutan. Di antara manusia ada yang hanya diberi salah satunya, Kholid bin Ma’dan berkata: Tidaklah tersisa di Syam orang yang lebih terpercaya, lebih faqih, dan lebih diridhai selain Ubadah bin as-Shomit dan Syaddaad bin Aus, Al-Mafshol al- Ghulaaby menyatakan: Orang yang zuhud di kalangan Anshar ada 3 orang, yaitu Abud Darda’, Umair bin Sa’d, dan Syaddad bin Aus.

¹⁵² As Sunan karya Abu Daud pada bab Sembelihan No. Hadist: 2432 Shahih Muslim, pada bab Buruan, sembelihan, dan hewan-hewan yang dimakan, No. Hadist: 3615

Maka berperilaku *ihsan* terhadap hewan yang disembelih dengan cara:¹⁵³

- a. Menggunakan benda tajam.
- b. Tidak menyembelih dengan benda tumpul sehingga menyakiti hewan.
- c. Tidak menyembelih hewan dihadapan teman-temannya (hewan lain) sehingga membuat hewan-hewan yang lain takut.
- d. Tidak mengasah pisau disepan hewan sembelihan.
- e. Tidak memotong hewan yang disembelih atau memutus salah satu anggota tubuhnya sebelum hilang ruhnya.

Dari uraian diatas, apabila dilihat dari temuan pada saat penulis observasi maka hal berbuat baik/*ihsan* terhadap yang hendak disembelih tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Karena pada temuan observasi selain tidak menjalankan sunnah Nabi Saw juga tidak sesuai dengan uraian poin diatas. Khususnya pada poin c dan d. pada akhirnya dapat disimpulkan dari hasil tersebut bahwa hasil sembelihannya tidak sempurna yang mana ketidaksempurnaan tersebut memang benar-benar kelalain para *julehah* terhadap kesejahteraan hewan.

¹⁵³ Muhammad Ibrahim, *Ensiklopidi Islam*, Penerjemah Achmad Munir Dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 88

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan observasi dan menganalisa praktik penyembelihan hewan kambing perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar sertifikasi Penyembelihan Halal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. RPH Kambing di Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (perumda Tunas) Kota Malang, belum terlaksana secara baik dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar sertifikasi Penyembelihan Halal. Sebab tidak adanya badan pengawasan dari pihak perusahaan yang akhirnya para *juleha* dan kru *juleha* RPH Kambing menjalankan tugasnya alakadarnya. Sehingga menjadikan sertifikasi halal sebagai formalitas. Pada akhirnya penyembelihan hewan kambing menghilangkan 2 aspek penyembelihan, yaitu aspek penyembelihan yang *thoyyib* dan kesejahteraan hewan.
2. Berdasarkan hukum Islam, penyembelihan hewan di RPH Kambing Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (perumda Tunas) Kota Malang, dapat dikatakan tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Diantara ketidak sesuaian tersebut di antaranya adalah mengasah pisau

di hadapan hewan yang hendak disembelih dan memperlihatkan hewan yang sedang disembelih kepada hewan yang akan disembelih. Maka dapat disimpulkan dari hasil sembelihan tersebut bahwa sembelihannya tidak sempurna yang mana ketidaksempurnaan tersebut memang benar-benar kelalain para *julehah* terhadap kesejahteraan hewan dan melanggar aturan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Saran yang dapat diberikan terkait hal-hal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dirasa cukup sangat baik apabila semua *Juleha* menerapkan apa yang didapat dari hasil pelatihan sertifikasi. Khususnya masalah kesejahteraan hewan/etika penyembelihannya lebih diperhatikan lagi. Untuk menambah ketenangan dan kepercayaan masyarakat dan para konsumen, alangkah baiknya apabila didatangkan secara khusus dokter hewan di RPH Kambing agar semua hewan yang hendak disembelih diperiksa mengenai kesehatannya dan adanya badan pengawas hukum yang lebih ditugaskan terhadap penyembelihan secara baik sesuai dengan syariat Islam, UU, Perpres, dan Fatwa MUI.
2. Masalah tempat peristirahatan hewan kambing/*kandang*, alangkah baiknya apabila *kandang* tersebut direnovasi sesuai dengan standard tempat peristirahatan/kesejahteraan hewan. Agar hewan tetap terjaga mengenai kesehatan, kenyamanan dan kebersihan hewan kambing.

Sehingga dapat menjalankan perihal kesejahteraan hewan mulai dari pra penyembelihan hingga pasca penyembelihan agar proses penyembelihannya berjalan dengan sempurna dan menghasilkan daging sembelihan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz, Syeikh Zainuddin. *Fathu al-Mu'in*.

Ahmad al-Syathiri, Al-Habib Muhammad. *Syarah Yaqut al-Nafis*.

Ahmad, Syed. *Fiqh Dan Perundangan Hukum Islam*.

Al Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Al Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. *Tata cara Qurban Tuntunan Nabi*. Jogjakarta: Media Hidayah, 2003.

Al-Mustadrak, Hakim. *Kitab Penyembelihan*, Bairut: Darul Kutub Al 'Ilmiah, 1990.

Al-Mustadrak, Hakim. *Kitab Penyembelihan*. Bairut: Darul Kutub Al 'Ilmiah, 1990.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira, 2010.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan, 2011.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

As Sunan karya Abu Daud pada bab Sembelihan No. Hadist: 2432 Shahih Muslim, pada bab Buruan, sembelihan, dan hewan-hewan yang dimakan, No. Hadist: 3615.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002.

Badan Standarisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6160-1999*,
Rumah Pemotongan Unggas.

*Bagian Proyek dan Prasarana Produk halal Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji
Departemen Agama, Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: bagian Proyek
Produk halal Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI,
2003.

Bakar, Abu'Abdul. As-San'ani ,Razaq. *Kitab Manasik*. Bairut: Al-Maktab Al-Isami,
1403 H.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Ictiar Baru Van Hoeve,
2006.

Emir, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Fajar, Muhammad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010.

Fatah, Rohadi Abdul. *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*.

Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Habib, Sa'di Abu. *Al-Qomus al-Fiqh Lughatan wa Istihlahan*.

Hisyam Kabbani, Syekh Muhammad. *Tasawuf Dan Ihsan*. Jakarta, PT. Serambi Ilmu
Semesta, Penerjemah zaimul'am, 2007.

Ibnu Abi Khoysamah dinukil dalam al-Ishobah, Syaddaad bin Aus adalah Sahabat
Nabi yang 'alim (berilmu) dan memiliki sifat lemah lembut. Sahabat Nabi

‘Ubadah bin as-Shomit menyatakan: “Syaddaad bin Aus adalah termasuk orang yang diberi ilmu dan kelembutan. Di antara manusia ada yang hanya diberi salah satunya, Kholid bin Ma’dan berkata: Tidaklah tersisa di Syam orang yang lebih terpercaya, lebih faqih, dan lebih diridhai selain Ubadah bin as-Shomit dan Syaddaad bin Aus, Al-Mafshol al- Ghulaaby menyatakan: Orang yang zuhud di kalangan Anshar ada 3 orang, yaitu Abud Darda’, Umair bin Sa’d, dan Syaddad bin Aus.

Ibrahim, Muhammad. *Ensiklopidi Islam*. Penerjemah Achmad Munir Dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Kabbani, Syekh Muhammad Hisyam. *Tasawuf Dan Ihsan*. Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.

Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’*. Solo: Pustaka Arafah, 2017.

Mahadhir, Muhammad Saiyid. *halalkah sembelihan orang yang sedang junub*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Masykoer Alie, H. Imam. *Modul Auditor Internal Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasaranan Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003.

- Meloers, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Raja Resdakarya, 2007.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i, *Al'um*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Musa, Kamil. *Ensiklopedia Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*. Solo: Ziyad Visi Media, 2006.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz 2*. Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Muslim, Shahih. Bab: Haramnya membunuh kucing, No. Hadist: 4160 Bukhari Bab: Memberi air minum, No. Hadist: 2192. Ahmad Bab: Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu No. Hadist: 7511.
- Naqib, Ibn. *Umdah al-Salik wa Uddah an-Nasik*.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam, Alih bahasa Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Tuntas Memahami Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2017.
- Qordhowi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam, Diterjemahkan Oleh Tim Kuadran Dari Halal Wal Haram Fil Islam*. Bandung: Jabal, 2007.
- Rosyidi, Djalal. *Rumah Pemotongan Hewan Dan Teknik Pemotongan Secara Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terjemahan Oleh Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.

- Shohih al Bukhari, pada Bab: Penyembelihan dan perburuan, No. Hadist: 5074.
- Muslim, pada bab: Hewan kurban, No. Hadist: 3638. Ibnu Majah, pada bab: Sembelihan, No. Hadist: 3169.
- Sihab, Quraish. *Tanya Jawab Mistik, Seks, Dan Ibadah*. Jakarta: Republika, 2004.
- Singarimbun, Misri dan Efendi ,Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Suharanno, Surakman. *Pengamatan Penelitian Dasar Metode Teknik*, Jakarta: Tarsilo, 1980.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Surahmat, Winarno. *Pengantar Metode Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1981.
- Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syed Hussain, Syed Ahmad. *Fiqh Dan Perundangan Hukum Islam*. Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1994.
- Wibisono, Arief. *Kilas Balik Sejarah "R.P.H Rumah Potong Hewan Kota Malang"*.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kriteria halal-Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis*. Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2009.
- Zarkasi, Tsin Zuyyina, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan (RPH) Di Pulau Lombok*. Mataram: 2014.

B. Jurnal

Anggraini, Dwi Aprillia, Dkk, “Kebijakan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) dalam kaitannya dengan prinsip manajemen halal dan HACPP (*Hazard Analysis Critical Control Point*),” *Halal Research Journal*, no. 1 (2021): 32 <https://journal.its.ac.id/index.php/hr/article/view/33>

Kaco, Suardi, Nur Fitriana, “Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)” *J-Alif*, No. 2 (2020): 152 <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/viewFile/1845/766>

Prawira, Rahmat, Azhar, Suaib Lubis, “Penerapan Penyembelihan Hewan Ditinjau Menurut Mazhab Imam Syafi’ (Studi Kasus Penyembelihan Hewan Qurban Mas Hendro Kec. Gebang Kab. Langkat),” *Mediation: Journal Of Law*, no. 4 (2022): 13 <https://www.pusdikrapublishing.com/index.php/jhkm/article/view/1126/996>

Solek, Mohamad, “Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo halal Research Center (WHRC),” *Dimas*, no. 2 (2017): 303 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/2431/1581>

C. Website atau Internet

<http://www.firanda.com>, diakses pada 28 September 2023,

<https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan/>, diakses pada 02 Oktober 2023,

<https://haloedukasi.com/narasumber>, diakses pada 02 Oktober 2023

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023

<https://muslim.or.id/13175-tidak-perlu-bertanya.html>, diakses pada tanggal 19 September 2023

<https://quran.kemenag.go.id/surah/5> diakses pada tanggal 14 Januari 2023,

<https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023

<https://tafsirweb.com/2245-surat-al-anam-ayat-121.html>, diakses pada tanggal 19 September 2023

<https://www.perumdatunas.com/profile>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023

LPPOMMUI, "*SK Keputusan Komisi Fatwa*", artikel diakses pada 12,02,2023 pukul 22:06 dari WWW.Halal MUI.ORG

Ainiyah, Churrotul, "*Urgensi Sertifikasi Halal Pada Penyembelihan Ayam Di Rumah Potong Ayam (RPA) Surabaya*", Undergraduate thesis, UIN Surabaya, 2020.

Aminah, Siti, "*Proses Penyembelihan Ayam Dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama,Perak)*", Undergraduate thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

Anwar, Ridho, "*Pengaruh Penyembelihan Halal Terhadap Perilaku Konsumen Studi Kasus Rumah Potong Ayam Alfa Broiler Yosodadi Metro Timur*", Undergraduate thesis, IAIN Metro Lampung, 2017.

Asdar, Zulkifli, *“Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala, Makassar”*, Undergraduate thesis, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Ilham, *“Analisis Perbandingan Terhadap Sistem Penyembelihan Hewan Secara Stunning Dengan Manual”*, Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makassar, 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 196 Tahun 2014 *Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang penyembelihan Hewan Halal.*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi RPH Kambing Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang Dan Wawancara Peneliti Bersama Narasumber



Wawancara dengan pihak kantor Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas) Kota Malang, Bagian Umum SDM, Mas Deddy Eko Pradikso



Wawancara dengan pihak Kasir/loket RPH Kambing



Wawancara dengan *juleha* Cak Wardoyo



Loket RPH Kambing



Tempat pembuangan semua kotoran (limbah) dibelakang RPH Kambing



Proses penurunan hewan kambing dari pasar



Kandang/tempat penitipan/tempat peristirahatan hewan kambing



Tempat penampungan hewan kambing/ruang tunggu kambing sebelum disembelih



Proses penyembelihan hewan kambing



Hewan hasil sembelihan yang sedang di tunggu sampai tidak adanya tanda-tanda masih hidup/bergerak.



Proses pemotongan kaki dan kepala setelah tidak adanya tanda-tanda hidup setelah di sembelih



Proses Pelepasan kulit/*mboleng* dan pengeluaran bagian dalam kambing



Proses pembersihan bagian dalam hewan kambing, usus kecil, usus besar, dll



Tempat penimbangan *karkas*



Tempat pemilahan daging, timbangan dan tempat packing



Proses packing *karkas* (daging kambing yang masih utuh)




Tempat penyerahan/pengambilan hewan kambing setelah di packing

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Terhadap Narasumber

- 1 berapa lama pelatihan Julehah? Dan Bagaimana prosesnya?
- 2 Pasarnya hewan (kambing, sapi, ayam) itu kemana?
- 3 Berapa kambing perharinya yang di sembelih?
- 4 Bagaimana alur pra dan pasca penyembelihan?
- 5 Apakah ada waktu proses penyembelihan tidak sesuai dengan teori?
- 6 Bagian daging atau dalaman yang mana yang sering rusak? Sikapnya bagaimana dengan hal tersebut?
- 7 Pada saat penyerahan daging ke konsumen, apakah ada informasi dan jaminan halal dari RPH Kambing?

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: www.fsyariah.uin-malang.ac.id E-mail: admin@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5317 /F.Sy.1/TL.01/11/2022 Malang, 14 Desember 2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Direktur Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang
Jl. Raya Gadang No.176, Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:


Nama : Ahmad Fikrulloh Amin
NIM : 18220130
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Praktik Penjualan Dan Pengolahan Hewan Kambing Perspektif Masalah
Mursalah Imam Al-Ghazali Dan Fatwa MUI
Nomor 12 Tahun 2009 Tentang
Standar Sertifikasi Penjualan Halal Di Perusahaan Umum Daerah Tugu
Aneka Usaha Kota Malang**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Zaenil Mahmuudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KOTA MALANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA
JL. KOL.SUGIONO NO. 176 TELEPON (0341) 801037
E-mail : perumdatunas@malangkota.go.id
MALANG - 65148

Malang, 19 Desember 2022

No. : 070/525/35.73.603/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada :
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Bpk. Zaenul Mahmudi
di
Tempat

Menerangkan bahwa,

Nama : Ahmad Fikrulloh Amin
NIM : 1822201330
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Praktik Penjualan Dan Pengolahan Hewan Kambing Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali Dan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal do Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TUGU ANEKA USAHA
MALANG



[Handwritten Signature]
DONGGIRI WIDODO, SE.MM
Direktur Utama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Ahmad Fikrulloh Amin
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 07 Januari 2000
NIM : 18220130
Tahun Masuk UIN : 2018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Oranng Tua : Bapak : Mahfud
Ibu : Siti Hawa
Nomor Handphone : 0822-3292-9522
E-mail : fikrulwaliko@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

2007-2012 : MI Raudlatul Bayan Dampit Malang
2012-2015 : MTS AlMaarif 01 Singosari Malang
2015-2018 : MA AlMaarif Singosari Malang
2018-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang